

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENCAMPURAN PENGELOLAAN DANA MASJID
DAN DANA PRIBADI UNTUK MODAL USAHA
(Studi Kasus Masjid Baitul Muttaqin di Desa
Ujungwatu Donorojo Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Laily Nor Hidayatun Nikmah
1802036054

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Laily Nor Hidayatun Nikmah
NIM :1802036054
Program Studi :Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas :Syariah dan Hukum
Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pencampuran Pengelolaan Dana Masjid
dan Dana Pribadi untuk Modal Usaha
(Studi Kasus Masjid Baitul Muttaqin
Desa Ujungwatu Donorojo Jepara).

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dan dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 1 Desember 2022
Deklarator,



Laily Nor Hidayatun Nikmah
NIM: 1802036054

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Laily Nor Hidayatun Nikmah
NIM : 1802036054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencampuran Pengelolaan Dana Masjid dan Dana Pribadi untuk Modal Usaha (Studi Kasus Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Donorojo Jepara)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 15 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. Novita Dewi Masvithoh, M.H.
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001



Penguji Utama II

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515199331002

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Laily Nor Hidayatun Nikmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'laikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperulnya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Laily Nor Hidayatun Nikmah
NIM : 1802036054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pemanfaatan Uang Kas Milik Masjid Untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Donorojo Jepara).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP: 196805151993032001

Semarang, 23 November 2022

Pembimbing II



Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP: 197204202003121002

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta Ibu dan Bapak, yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Kakak saya tersayang Muhammad Ali Fathoni dan keluarga besar yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Bapak Amir Tajrid dan Bapak Maksun yang telah membimbing dan memberikan arahan atas terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan civitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang dengan ikhlas memberikan ilmunya sehingga bisa mengantarkan saya ke tahap ini.
6. Sahabat dibangku perkuliahan Manunal Ahla, Riska Nur Fadila, Riskiyana Sari, Anis Sholichah, dan Wahyuningrumyang telah memberikan dukungan semangat atas skripsi ini.
7. Teman-teman dari kos soto kimar Dinita, Ahyana, Ivany dan Puji Rahmawati yang sudah mendukung dalam proses mengerjakan skripsi.
8. Sahabat strich parent Mila Ma'rufah, Nailis tsuroyya, dan Nur Afifah yang telah memotivasi agar terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman KKN RDR77 kelompok 8 yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
10. Seluruh anggota HES B angkatan 2018 yang sudah memebrikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ
عَنْتَرَا ضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’[4]: 29).¹

¹Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 82.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini merupakan pedoman transliterasi hasil Keputusan Bersama (KB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda. Serta ada yang dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	J a	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka danHa

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengetahui vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau biasa disebut monoftong dan vokal rangkap atau biasa disebut diftong. Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

أَيْنَ : *aina*

يَوْمَ : *yauma*

C. *Māddah*

Māddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آَا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ؤُ	Ḍammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَال	: <i>māla</i>
عَلَى	: <i>alā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَقُومُ	: <i>yaqūmu</i>

D. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, *ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

مَيْمَنَةُ الْأَهْلَاءِ	: <i>maimanatul ahla/ maimanah al-ahla</i>
الْقَارِعَةُ مَالِقَارِعَةٌ	: <i>al-qari'atumalqariah/ al-qari'atu ma al-qariah</i>
رَوْضَةٌ	: <i>raudhoh</i>

E. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

الَّذِي	: <i>alladzi</i>
الرَّسُولُ	: <i>arrasul</i>

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului huruf berkharakterat kasrah, maka ia

ditransliterasikan sama seperti maddah.

Contoh:

عَلِيّ : *Ali* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)
عَرَبِيّ : *Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Arabiy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contoh:

الزَّلْزَلَةُ : *Az-zalzalah*
الْجَلَالُ : *Al-jalalu*
الشَّمْسُ : *Asy-syamsu*
الْقَلَمُ : *Al-qalamu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof(‘). Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْكُلُ : *ta’kulu*
شَيْءٌ : *syai’un*
أَمْرٌ : *umirtu*
النَّوْءُ : *an-nau’*

H. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran(dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fizilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qablal tadwīn

I. Lafd Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun tamar būṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafzal-jalālah, ditransliterasi dengan huruf(t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *humfīrahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillahillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdulillahirabbil`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānirrahīm/ Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhugafūrunrahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amrujamī`an/ Lillāhil-amrujamī`an

ABSTRAK

Masjid merupakan pusat peribadatan masyarakat Islam yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Masjid memiliki beberapa aktivitas yang semua dana dipertanggungjawabkan kepada masyarakat publik, karena sumber dana utama masjid ialah dari sedekah masyarakat. Masjid yang termasuk kategori organisasi nirlaba diharuskan membuat laporan keuangan untuk memastikan dana-dana yang disumbangkan kedalam masjid digunakan secara efektif. Sebagai pengurus masjid harusnya mengelola dana yang masuk kedalam masjid dengan baik. Tetapi yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu terdapat pengurus yang memanfaatkan harta masjid dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai modal usaha dalam pekerjaan yang ditekuninya.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik mengenai pencampuran pengelolaan dana masjid dan dana pribadi untuk modal usaha di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Donorojo Jepara; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pencampuran pengelolaan dana masjid dan dana pribadi untuk modal usaha di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Donorojo Jepara.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai human instrumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam mengelola dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yang dapat menghasilkan

data diskriptif dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) pengelolaan kas yang dimiliki oleh masjid sudah baik karena telah terdapat buku laporan keuangan masjid. Tetapi terdapat pencampuran harta yang dilakukan oleh pengurus masjid yaitu pemanfaatan harta milik masjid Baitul Muttaqin oleh pengurus, harta milik masjid tersebut berupa uang kas masjid yang sumber dananya berasal dari sedekah atau amal jariyah masyarakat Desa Ujungwatu maupun dari luar masyarakat Desa Ujungwatu. Pengurus tersebut memanfaatkan uang kas masjid dengan tujuan agar uang kas tersebut tidak nganggur karena jika ditempatkan di bank maka akan dikenai bunga bank sebagai biaya operasional, oleh karena itu uang kas masjid akan berkurang terus menerus. Maka dengan demikian pengurus masjid mencampur uang tersebut dengan uang pribadinya dan digunakan sebagai modal usaha miliknya. 2) Pencampuran pengelolaan dana masjid dan dana pribadi jika digunakan untuk modal usaha maka ditinjau dari hukum Islam yaitu tidak diperbolehkan jika dana masyarakat dicampur dengan dana pribadi karena dimanfaatkan secara pribadi dan tidak kembali kepada masyarakat. Maka dengan demikian apapun yang dimiliki masjid tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan meskipun pada dasarnya tidak merugikan pihak masjid, tetapi masjid ialah tempat ibadah yang sumber dananya dari sedekah masyarakat maka amal jariyah tersebut harus untuk perawatan masjid yang kembali kepada kemaslahatan masyarakat sendiri.

Kata kunci : Pengelolaan, kas, masjid.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang dengan ilmu-ilmu keIslaman yang menjadi bekal kita hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan Skripsi ini tidaklah selesai tanpa bantuan dari pihak-pihak lain terkhusus dari pihak kampus dan pihak dimana penelitian ini dilakukan. Skripsi yang saya tulis berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencampuran Pengelolaan Dana Masjid dan Dana Pribadi untuk Modal Usaha (Study Kasus Di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu)”.

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan, motivasi maupun inspirasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Karena sebagai manusia biasa penulis menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Mohammad Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,

beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di fakultas.

4. Bapak Supangat, M.Ag, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahan mulai dari proses pengajuan judul skripsi hingga proses-proses berikutnya.
5. Semua Dosen Pengajar dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya dalam perkuliahan.
6. Para informan yang telah membantu memberikan jawaban ketika diwawancarai sehingga mempermudah peneliti dan memperjelas peneliti dalam memperoleh data.
7. Kedua orang tua tercinta Ibu dan Bapak, yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
8. Kakak saya tersayang Muhammad Ali Fathoni dan keluarga besar yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dibangku perkuliahan Manunal Ahla, Riska Nur Fadila, Riskiyana Sari, Intan Rizqi A, Anis Sholichah, dan Wahyuningrum yang telah memberikan dukungan semangat atas skripsi ini.
10. Teman-teman dari kos soto kimar Dinita, Ahyana, Ivany dan Puji Rahmawati yang sudah mendukung dalam proses mengerjakan skripsi.
11. Sahabat strich parent Mila Ma'rufah, Nailis tsuroyya, dan Nur Afifah yang telah memotivasi agar terselesaikannya skripsi ini.
12. Teman-temanku KKN RDR77 kelompok 8 yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
13. Seluruh anggota HES B angkatan 2018 yang sudah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis meminta maaf dan menerima segala saran dan kritik yang bisa membangun agar penulis dapat lebih baik dikemudian hari serta berharap bisa menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Terima Kasih.

Semarang, Desember 2022

Penulis



Laily Nor Hidayatun Nikmah
NIM: 1802036054

DAFTAR ISI

DEKLARASI	i
PENGESAHAN	ii
PERSERUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KONSEP TENTANG HARTA, KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN, UANG KAS, DAN MASJID	18
A. Harta	18
1. Pengertian Harta.....	18
2. Pembagian Harta	22

3. Fungsi Harta	26
B. Kepemilikan dan Pemanfaatan	28
1. Konsep Kepemilikan harta dalam Islam	28
2. Pemanfaatan harta	37
C. Uang Kas	38
1. Pengertian Uang Kas	38
2. Jenis-jenis Uang Kas	40
D. Masjid	41
1. Pengertian Masjid	41
2. Kegunaan dan Fungsi Masjid	44
E. Konsep Hukum Islam	49
1. Pengertian Hukum Islam	49
2. Pembagian Hukum Islam	51
3. Tujuan Hukum Islam	56
4. Asas-asas Hukum Islam	57

BAB III PRAKTIK PENCAMPURAN PENGELOLAAN DANA MASJID dan DANA PRIBADI UNTUK MODAL USAHA di MASJID BAITUL

MUTTAQIN DESA UJUNGWATU	60
A. Deskripsi Desa Ujungwatu	60
1. Profil Desa	60
2. Kondisi Geografis	60
3. Kondisi Demografis	62
4. Susunan Kepengurusan Desa	64
B. Deskripsi Masjid Baitul Muttaqin	65
1. Profil Masjid Bitul Muttaqin	65
2. Susunan Kepengurusan Masjid	66
C. Pendapatan dan Pengeluaran Uang Kas	68
1. Sumber Pendapatan	69
2. Pengeluaran Uang Kas	71
D. Praktik Pencampuran Pengelolaan Dana Masjid dan Dana Pribadi untuk Modal Usaha di Masjid Baitul Muttaqin	80

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
PENCAMPURAN PENGELOLAAN DANA	
MASJID dan DANA PRIBADI UNTUK MODAL	
USAHA di MASJID BAITUL MUTTAQIN	
DESA UJUNGWATU	91
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik	
Pencampuran Pengelolaan Dana Masjid dan Dana	
Pribadi untuk Modal Usaha di Masjid Baitul	
Muttaqin Desa Ujungwatu	91
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar penduduk menurut kelamin di Desa Ujungwatu	62
Tabel 2. Daftar penduduk menurut tingkat pendidikan	62
Tabel 3. Daftar penduduk menurut mata pencahariaan	63
Tabel 4. Daftar struktur pemerintah Desa Ujungwatu.....	64
Tabel 5. Daftar struktur Masjid Baitul Muttaqin.....	66
Tabel 6. Daftar Pemasukan dan pengeluaran uang kas	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid merupakan pusat peribadatan masyarakat muslim, dalam perawatan dan pengelolaan harta khususnya uang kas milik masjid harus dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitas harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat publik karena keuangan masjid pada dasarnya berasal dari dana masyarakat umum sebagai sumber keuangannya dengan bentuk infaq, sedekah, wakaf, atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat. Dengan adanya pengelolaan dana masjid maka dibentuklah sebuah pengurus masjid atau organisasi, pengurus masjid harus yang profesional dalam mengelola dana agar tidak salah dalam mengatur keuangan masjid. Pengurus atau pemimpin masjid khususnya bendahara yang diberi tanggung jawab seluruhnya untuk membawa uang kas masjid harus amanah dalam pengelolaannya, karena menjadi pengurus pada dasarnya ialah menjadi beban didunia dan diakhirat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzarrin yang berisi tentang kepemimpinan merupakan sebuah amanah, dimana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.²

Dalam Al-qur'an juga dijelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah

²Hazanul Rizqa, *Nasihat Rasulullah Untuk Para Pemimpin*, diakses dari Republika.co.id, pada tanggal 5 maret 2022, pukul 06.43.

dipercaya kepadamu, sedang kamu mengetahui”(QS. Al-Anfal [8]: 27).³

Masjid yang termasuk dalam kategori organisasi nirlaba diharuskan membuat laporan keuangan baik dana yang berasal dari infaq, shodaqoh, maupun dana lainnya sebagai pertanggung jawaban bagi seluruh masyarakat donatur yang telah memberikan sumbangan kedalam masjid yang diharapkan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas dan memastikan bahwa dana yang disumbangkan digunakan secara efektif.⁴

Masjid memiliki peran besar dalam penyerapan dana yang berasal dari masyarakat. Kedudukan masjid sebagai tempat beribadah dan sebagai rumah Allah tidak sedikit manusia untuk menyisihkan hartanya kepada masjid guna memakmurkan masjid. Terdapat beberapa ayat tentang perintah untuk memakmurkan masjid, yaitu terdapat dalam Al-qur’an surat At-Taubah ayat 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَمَا يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Qs. At-Taubah [9]:18).⁵

Pada ayat tersebut Allah menyebut kepada orang yang telah menjaga dan memakmurkan masjid dengan gelar orang

³Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 179.

⁴F Handayani, *Rekonstruksi Laporan Keuangan Masjid Jami’ Darusalam Glenmore berdasarkan PSAK No.109*, skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2020, 01.

⁵Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015),188.

yang beriman karena hatinya sudah terikat dengan masjid. Dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan masjid.⁶

Masjid pada umumnya mempunyai harta penyimpanan atau uang kas termasuk di masjid Baitul Muttaqin yang berada di desa Ujungwatu Kecamatan donorojo Jepara. Masjid tersebut memiliki harta salah satunya yaitu berupa uang, yang biasa disebut dengan uang kas masjid yang harus dikelola dan dijaga dengan baik. Uang kas tersebut berasal dari infaq masyarakat, diantaranya setiap hari jumat khususnya pada waktu jumaton berlangsung dan setiap hari-hari besar termasuk pada waktu hari raya. Uang kas masjid juga berasal dari shodaqah masyarakat desa yang diberikan oleh orang yang mendapatkan arisan tahlilan yang diadakan seminggu sekali pada hari kamis malam jumat, kegiatan tahlilan tersebut berada di lingkungan masjid oleh karena itu setiap orang yang mendapat arisan dianjurkan untuk mengisi uang kas masjid guna sebagai biaya tambahan kebersihan dan perawatan masjid. Sumber pendapatan masjid selain dari infaq dan shodaqah masyarakat juga berasal dari hasil sewa tanah, masjid yang memiliki tanah pemberian dari wakaf orang desa disewakan agar mendapat tambahan penghasilan. Adapun sumber pendapatan masjid juga berasal dari donatur tetap setiap tahun. Dari beberapa hasil pendapatan masjid maka sebagai pemegang uang kas haruslah menjaga dan amanah dalam menjalankan tugasnya selaku bendahara.⁷

Kasus yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin desa Ujungwatu rt 03 rw 02 Donorojo Jepara terdapat pengurus bendahara yang memegang uang kas masjid, dimana uang kas tersebut tidak dibedakan dengan uang pribadi hasil kerjanya. Yang harusnya uang kas masjid dijadikan satu dan disimpan khusus dalam suatu tempat, tapi kenyataannya yang terjadi pada bendahara masjid jika ada pemasukan uang kas dari masjid uang

⁶Abdul Rochim, *Pendayagunaan Dana Masjid Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, skripsi, UNAIR, 2020, 03.

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhori, pada tanggal 16 Juni 2022

tersebut diterima dan masuk dalam laci tempat penyimpanan uang hasil jual beli dalam tokonya. Oleh karena itu uang kas masjid dan uang pribadi dijadikan satu serta tidak terjadi pemisahan secara spesifik. Maka dari itu uang kas masjid mencampur dengan uang keseharian bendahara. Tidak terjadi kemungkinan uang kas masjid juga digunakan sebagai penambah modal dalam usaha yang dimiliki oleh bendahara.⁸ Selain memanfaatkan harta masjid berupa penggunaan uang kas, uang kas masjid tersebut juga pernah dipinjam oleh masyarakat desa sekitar. Masyarakat tersebut meminjam dengan beberapa alasan yang pada intinya untuk kebutuhan pribadi masing-masing. Uang kas yang dipinjam oleh masyarakat tersebut sebesar 500.000 sampai 2.000.000 rupiah, dengan jangka waktu sebulan uang tersebut sudah dikembalikan kepada bendahara.⁹

Dimasa pandemi ini banyak perekonomian yang turun dan tidak sedikit orang-orang kesulitan dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk bendahara masjid. Salah satu jalan untuk memperlancar usaha dagangnya ialah dengan memanfaatkan uang kas milik masjid. Uang kas harusnya dikelola dengan baik dan tidak diperkenankan untuk dipinjamkan. Harta masjid ialah milik umum bukan milik perorangan jika digunakan secara pribadi meskipun ada niatan untuk mengembalikannya dan mendapat izin dari pengurus masjid tidaklah patut. Harta masjid ialah milik masjid maka hanya diperbolehkan untuk kepentingan masjid atau kepentingan publik yang menyangkut seluruh kaum muslim.¹⁰

Dari beberapa uraian di atas masih banyak orang yang tidak mengerti tentang hal tersebut. Yang orang fahami jika menggunakan harta milik masjid maka tidak masalah asalkan dikembalikan ke tempat asalnya. Begitu pula jika menggunakan uang kas masjid maka tidak masalah asalkan dikembalikan dengan utuh. Padahal persepsi orang atas pemahaman tersebut

⁸ Hasil Observasi oleh peneliti, pada tanggal 15 Mei 2022

⁹ Hasil Wawancara Bapak Bukhori, pada tanggal 15 September 2022

¹⁰ Hasil Observasi oleh peneliti, pada tanggal 15 Mei 2022

belum tentu benar. Oleh karena itu penelitian ini dianggap penting untuk mengantisipasi uang kas agar terjaga dan tidak digunakan seenaknya. Dengan itu penulis ingin meneliti dan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencampuran Pengelolaan Dana Masjid dan Dana Pribadi untuk Modal Usaha (Study Kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun permasalahannya tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik mengenai pencampuran pengelolaan dana masjid dan dana pribadi untuk modal usaha (study kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dengan pencampuran pengelolaan dana masjid dan dana pribadi untuk modal usaha (study kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penulis dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik mengenai pencampuran pengelolaan dana masjid dan dana pribadi untuk modal usaha (study kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pencampuran pengelolaan dana masjid dan dana pribadi untuk modal usaha (study kasus di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara)?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan kepada pembaca agar bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis diharapkan agar bisa menambah pengetahuan diluar dunia akademik sebagai ilmu dasar kehidupan terkait dengan pengelolaan harta.
2. Bagi akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan, selain itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat diharapkan agar bisa menjadi pelajaran dalam menjaga harta dan berhati-hati dalam mengelola harta milik masjid.

E. Telaah Pustaka

Telaahpustaka dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keterikatan masalah yang akan di teliti dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya, sehingga tidak ditemukannya sebuah pengulangan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini. Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang Bekas Masjid*” (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal) yang diteliti oleh Nasrul Aziz pada tahun 2018.

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada pemanfaatan barang bekas pembangunan masjid yang digunakan oleh salah satu warga guna memperbaiki kerusakan rumah yang dialaminya, dan juga menjelaskan tentang hukum Islam terhadap pemanfaatan secara pribadi benda wakaf milik masjid. Hasil penelitian tersebut ialah tidak diperbolehkan dalam Islam karena harta wakaf masjid harus sesuai pada saat diikrarkan oleh wakif(orang yang mewakafkan harta), tetapi diperbolehkan memanfaatkan

harta wakaf jika dilandaskan pada masalah mursalah karena menolak mafsadah lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.¹¹

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang dana masjid untuk kepentingan pribadi. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada objeknya yaitu dana kas dan subjeknya Masjid Baitul Muttaqin .

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat*”(Studi di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) yang diteliti oleh Cindi Meilani pada tahun 2019.

Peneliti dalam hal ini membahas terkait dengan uang kas masjid yang dipinjamkan kepada masyarakat desa maupun luar desa dan setiap peminjaman ada tambahan pengembalian sebanyak 1% sampai 10% dari uang pinjaman, tetapi pihak pengelola tidak memberitahukan atau tidak adanya keterbukaan dalam mengelola uang kas tersebut. Dengan demikian pihak pengelola memanfaatkan uang tambahan dari praktek pinjam meminjam tersebut untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan majlis. Hasil dari penelitian ini yaitu boleh mempraktikkan pinjam meminjam asalkan ada keterbukaan dalam pengelolaannya.¹²

Perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada adanya akad peminjaman uang kas sedangkan penulis fokus ada pemanfaatan uang kas untuk kepentingan pribadi menurut persertif hukum Islam.

¹¹ Nazrul Aziz, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Wakaf Barang Bekas Masjid*”, 2018.

¹² Cindi Meilani, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat*”, 2019.

3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis*” (Study Kasus di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) yang diteliti oleh Juwita Nur Safitri pada tahun 2020.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai pemanfaatan area masjid untuk kegiatan ekonomis seperti hal yang berkaitan dengan jual beli di area masjid. Hasil dari penelitian tersebut area masjid dilarang untuk mencari mata pencarian secara pribadi kecuali jika uang dari hasil mata pencarian itu untuk kemaslahatan masjid, adapun ulama yang berpendapat bahwa diperbolehkan lingkungan masjid untuk disewakan sebagai tempat tinggal dengan syarat hasil sewa diperuntukkan untuk masjid.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada pemanfaatan area masjid sedangkan penelitian saya ialah fokus pada pemanfaatan harta milik masjid.

4. Skripsi yang berjudul “*Pemanfaatan Dan Penjualan Barang Bekas Bangunan Masjid Wakaf Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Demak (Tinjauan Masalah Mursalah)*” yang diteliti oleh Khoiril Anwar mahasiswa UIN Walisongo Semarang pada tahun 2019.

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pemanfaatan barang bekas benda wakaf yang dijual kembali untuk kemaslahatan sosial. Penulis juga membahas terkait dengan implementasi *Maslahah Al-Mursalah* terhadap praktik pemanfaatan barang bekas milik masjid. Pemanfaatan tersebut diperbolehkan asalkan manfaatnya

¹³ Juwita Nur Safitri, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis*”, 2020.

kembali lagi ke masjid yaitu berfungsi untuk kepentingan sosial.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah terletak pada barang bekas dan benda wakaf, sedangkan penelitian yang saya teliti memfokuskan pada pemanfaatan uang kas untuk kepentingan pribadi.

5. Jurnal yang berjudul “*Pengelolaan Kas Masjid: Sebuah Upaya Menjaga Misi Dakwah*” yang ditulis oleh Nenie Sofiyawati Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 21, Nomor 01, pada tahun 2021.

Dalam jurnal ini penulis memfokuskan pada pengelolaan uang kas masjid. Penulis membahas tentang pengelolaan kas masjid yang tidak diprinsipkan pada manajemen keuangan yang menimbulkan adanya masalah kelebihan dan kekurangan kas yang dapat mempengaruhi ketersediaan kas bagi pemenuhan program untuk kebutuhan masjid. Untuk menanggulangi masalah kekurangan dan kelebihan kas diorganisasi masjid yang terjadi maka sebaiknya dilakukanlah pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip dalam manajemen kas.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah terletak pada kelebihan dan kekurangan uang kas akibat tidak dibukukan dalam catatan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ialah fokus pada pemanfaatan uang kas untuk kepentingan pribadi dalam perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan peneliti-peneliti guna memahami obyek yang

¹⁴ Khoiril Anwar, Mahasiswa UIN Walisongo, “*Pemanfaatan dan Penjualan Barang Bekas Bangunan Masjid Wakaf Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Demak (Tinjauan Masalah Mursalah)*, 2019.

¹⁵ Nenie Sofiyawati, *Pengelolaan Kas Masjid: Sebuah Upaya Untuk Menjaga Misi Dakwah*, Jurnal Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Vol. 21, No. 01, 2021, 22-39.

digunakan dalam sebuah penelitian.¹⁶ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan tidak lain hanya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dengan itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum terkait dengan perilaku masyarakat untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bersangkutan dengan hukum.¹⁸

Berikut ialah metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data untuk menunjang penelitian:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian yang mendapatkan hasil yang baik pasti terdapat data yang lengkap dan penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu metode yang bisa mengarahkan dalam pelaksanaan penelitian.

Jenis penelitian ini masuk dalam kategori *field research* atau penelitian lapangan yang berarti penelitian yang turun langsung kelapangan dan terjun di lingkungan masyarakat baik dalam lembaga masyarakat maupun lembaga pemerintahan. Dengan demikian penulis langsung ke masjid yang akan diteliti. Penelitian lapangan juga diartikan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengangka dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹⁹

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 67.

¹⁷Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), 01.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 43.

¹⁹Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto : Bandung, 1995), 58.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris.²⁰ Pendekatan normatif hukum dilihat sebagai suatu proses untuk menemukan suatu hukum tertentu. Sedangkan penelitian empiris penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, misalkan hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.²¹ Jadi dapat dimengerti bahwa penelitian normatif empiris ialah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan dan diperleh langsung dari masyarakat.²²

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai *human instrumen* dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka penulis harus dapat berinteraksi dengan sumber data agar dapat mengenal betul orang yang memberikan data-data dalam penelitian.²³ Adapun karakteristik metode kualitatif diantaranya memiliki sifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis memantau langsung atas pemanfaatan harta yang dimiliki masjid oleh bendahara masjid guna meningkatkan ekonomi keluarganya.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2010), 35.

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2004), 134.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 11.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam mempersiapkan penelitian ini ialah dengan menggunakan tiga jenis sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat dan diperoleh dari sumber pertama yang berhubungan dengan objek permasalahan yang teliti oleh penulis. Sumber primer tersebut melalui wawancara.²⁴ Dalam data primer ini bahan yang digunakan penulis dalam mengambil data yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan masjid diantaranya pengurus dan pihak yang memberikan harta ke masjid.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang didapatkan dari kepustakaan. Data sekunder ini dimanfaatkan untuk mencari data awal untuk memperoleh landasan teori atau landasan sebuah hukum, mendapatkan batasan-batasan, pengertian dan lain sebagainya.²⁵ Bahan dari data sekunder ini berbentuk publikasi-publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yaitu dapat berupa buku, kamus, jurnal, maupun penelitian-penelitian sebelumnya khususnya skripsi.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan sebuah data yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang datanya diperoleh dari kamus, majalah, artikel, ataupun ensiklopedia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jurnal-jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan artikel-artikel.²⁶

²⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), 49.

²⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 20-22.

²⁶Soerjono Soerkanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 33

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu teknik yang difungsikan untuk mengumpulkan data-data atau informasi secara fakta yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.²⁷

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu langkah untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pengurus yang bersangkutan dengan harta masjid khususnya yang bertanggung jawab atas harta yang dimiliki oleh masjid guna mengumpulkan informasi-informasi fakta yang dianggap penting. Dengan melakukan wawancara ini peneliti berkomunikasi langsung dengan narasumber oleh karena itu sebelum melakukan wawancara maka alangkah baiknya peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk ditanyakan kepada narasumber. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa narasumber yaitu Ta'mir (ketua masjid), sekretaris, bendahara, dan orang-orang sekitar masjid Baitul Muttaqin.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data penelitian dengan menjadikan studi pustaka sebagai data yang digunakan seperti bahan-bahan hukum, buku-buku, catatan, transkrip, majalah, surat kabar dan sebagainya. Dokumen ini yang maksudkan dapat berbentuk gambar, struktur, tulisan, maupun arsip kegiatan-kegiatan yang mendukung objek penelitian yang sudah dibukukan dan ditata dengan rapi dan lengkap. Dalam hal ini pemanfaatan uang kas masjid terdapat dokumentasi berupa uang kas atau catatan uang masuk dan keluar.

²⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), 14.

c. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan suatu pengamatan dan pencatatan terkait dengan perilaku objek yang sedang diamati. Observasi ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa yang terjadi dilapangan. Berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation* (observasi tidak berperan serta).²⁸ Jika *observation participant* peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati, maka beda lagi dengan *observation non participant* yang mana peneliti tidak terlibat langsung dalam melainkan hanya sebagai pengamat orang-orang yang sedang diamati. Dengan demikian dalam hal ini peneliti menggunakan metode non-participant observation (observasi yang tidak berperan serta). Yaitu peneliti tidak berperan dalam hal memanfaatkan uang kas masjid tetapi peneliti hanya berperan dalam pengamatan dalam kasus pemanfaatan uang tersebut.

4. Analisis Data

Analisa data adalah teknik untuk memproses suatu data untuk dijadikan sebagai informasi. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode analisa kualitatif, metode ini merupakan bentuk metode yang dapat menghasilkan data diskriptif seperti perilaku yang dapat difahami, tutur kata lisan maupun tertulis yang dapat dimengerti dari individu.²⁹ Proses mengumpulkan data ini dapat memberi informasi dan dampak kepada orang lain khususnya yang membawa uang yang sepenuhnya bukan hak milik

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 145.

²⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), 3.

melainkan hanya titipan suatu organisasi saja maka tidak sepatutnya untuk dimanfaatkan dengan seenaknya.

Dalam menganalisa adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah tahapan merangkum suatu bahan yang didapatkan setelah melakukan wawancara, yaitu memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga didapatkanlah suatu data yang dianggap penting dalam penelitian ini. Setelah peneliti memperoleh data dari hasil wawancara proses mereduksi selanjutnya ialah dengan meringkas kepada hal-hal yang inti saja agar lebih mudah untuk dimengerti.

b. Penyajian data

Tahapan selanjutnya setelah proses mereduksi data ialah penyajian data. Peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan dan akan menyusun dari kalimat tanya jawab dirubah menjadi kalimat narasi agar lebih mudah dimengerti dan dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan. Dalam penyajian data ini bisa berupa tabel maupun diagram.

c. Penarikan kesimpulan

Tahapan selanjutnya setelah penyajian data ialah kesimpulan. Dalam tahapan kesimpulan masih bersifat sementara. Tidak dapat dipastikan bahwa bukti-bukti ataupun dasar yang dijadikan patokan dalam penelitian akan menyimpulkan hasil akhir, adakalanya terdapat bukti yang tidak kuat guna mendukung tahapan pengumpulan data. Tetapi jika kesimpulan yang didapatkan sesuai dengan proses awal maka kesimpulan ini dapat dikatakan dengan penarikan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, antara lain sebagai berikut :

Bab pertama ialah pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum pada penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua ialah kerangka teori. Pada bab ini memuat kerangka teori yang menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan teori harta, teori uang kas, dan teoripemanfaatan. Sub bab pertama ialah teori tentang harta masjid yang meliputi: pengertian dan konsep dasar dalam menjaga harta, macam dan jenis harta, fungsi dan manfaat harta. Pada sub bab kedua ialah teori tentang uang kas masjid yang meliputi: pengertian, dasar hukum dalam menjaga harta masjid. Pada sub bab ketiga ialah teori mengenai pemanfaatan yang meliputi: pengertian pemanfaatan, jenis dan macam pemanfaatan, tujuan pemanfaatan.

Bab ketiga berisi laporan hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang sekilas info terkait dengan Desa Ujungwatu, kondisi geografis Desa Ujungwatu, Struktur organisasi Desa Ujungwatu. Bab ini juga akan membahas tentang uang kas masjid Baitul Muttaqin yang terdiri dari pendirian masjid Baitul Muttaqin, struktur organisasi masjid Baitul Muttaqin, sumber pendapatan masjid Baitul Muttaqin, data pengeluaran uang kas masjid Baitul Muttaqin.

Bab keempat berisi tentang praktik mengenai pemanfaatan harta milik masjid untuk kepentingan pribadi di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Bab ini akan membahas tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta menguraikan dan menjelaskan data-data hasil penelitian. Bab ini juga berisi tentang tinjauan hukum Islam mengenai

pemanfaatan harta milik masjid untuk kepentingan pribadi di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Dalam bab ini akan membahas terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta masjid untuk kepentingan pribadi. Bab ini juga menjelaskan perspektif para ulama tentang pemanfaatan harta masjid.

Bab kelima ialah penutup. Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang menjadi uraian jawaban permasalahan dari penelitian. Hasil dari penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah akan disimpulkan dan dibuat secara ringkas, sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

BAB II

KONSEP TENTANG HARTA, KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN, UANG KAS, DAN MASJID

A. Konsep Tentang Harta

1. Pengertian Harta

Harta berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *al-mal* atau jama'nya *al-amwal*. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa kata *al-mal* berasal dari *ma-la* yang dapat diartikan berpaling atau condong dari tengah ke salah satu sisi.³⁰ *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia, yaitu sesuatu yang dapat menyenangkan manusia dan bisa dipelihara baik dalam segi manfaat maupun materi. Sedangkan menurut kamus Al-Muhith yang ditulis oleh Alfairuz Abadi harta mempunyai arti *ma malakatahu min kulli syai'* yang berarti segala sesuatu yang engkau miliki.³¹ Adapun dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian harta ialah "barang-barang baik uang maupun selainnya yang menjadi kekayaan milik orang baik kekayaan yang berwujud maupun kekayaan yang tidak berwujud yang bernilai."³²

Harta menurut terminologi ialah sesuatu yang menyenangkan manusia atau segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia berdasarkan tabiatnya. Harta juga dapat dipelihara oleh manusia, baik dari segi materi maupun dari segi manfaat. Para ahli fikih mendefinisikan harta ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang diperlukan atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan

³⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), 525.

³¹ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2000), 39.

³² Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 299.

maupun dikuasai. Adapun pengertian harta menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang diinginkan manusia dan bisa didapatkan ketika dibutuhkan. Sedangkan jumbuh ulama memberikan pengertian harta ialah segala sesuatu yang memiliki nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi siapa saja yang merusak atau melenyapkannya.³³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 9 harta ialah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.³⁴

Sedangkan kata *Al-Mal* yang disebut dalam Al-Qur'an ada sebanyak 86 kali yaitu baik dalam bentuk jama' sebanyak 68 kali dan dalam bentuk mufrod sebanyak 24 kali yang masuk dalam 70 surat. Dalam Al-Qur'an disebutkan lebih banyak kata mufrod daripada jama' karena mengisyaratkan bahwa manusia menyukai harta dalam jumlah banyak tetapi sangat langka manusia merasa cukup dalam memiliki harta. Lafadz *Al-Mal* yang ada dalam Al-Qur'an mempunyai nilai sastra yang tinggi dalam segi kebahasaan.³⁵

Makna *Al-mal* selain mempunyai arti harta, lafaz ini juga memiliki beberapa makna yang terkandung didalamnya. Makna-makna tersebut antara lain ialah:

a. *Al-Mal* bermakna *At-tha'am* (makanan)

Ibnu katsir menafsirkan makna kata *al-Mal* yang menunjukkan arti makanan terdapat dalam potongan ayat pada surat Al-Baqarah[2]:177 sebagai berikut:

³³Toha Andiko, *Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Quran*, Al-Intaj, Vol. 02, No. 1, Maret 2016, 58.

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), 60.

³⁵Toha Andiko, *Konsep Harta Dan Pengelolaannya dalam Al-Quran*, Al-Intaj, Vol. 02, No. 1, Maret 2016, 59.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat”. (QS. Al-Baqarah[2]:177).³⁶

Secara umum bisa dimengerti bahwa salah satu bentuk dari harta ialah makanan. Walaupun dalam beberapa konteks mengartikan *Al-Mal* hanya dengan harta, tetapi bisa dimknai khusus dengan makna yang lebih sempit yaitu dengan kata *at-tha'am* yang bearti makanan.

b. *Al-Mal* bermakna *Ardhun* (tanah)

Al-mal dapat diartikan sebagai tanah karena tidak sedikit manusia yang mempunyai tanah, maka dari itu salah satu harta yang dimiliki manusia ialah berupa tanah. Tanah yang dimaksud dalam hal harta ialah semua jenis tanah baik tanah yang sudah didirikan rumah maupun tanah yang masih lahan kosong.

Makna *al-mal* yang diartikan sebagai tanah digunakan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah[2]:188 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Bi rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 26.

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah [2]:188).³⁷

Dengan mengkaji asbabun nuzul ayat tersebut Al-Qurthubi berhasil menafsirkan ayat dengan makna tersebut.

c. *Al-Mal* bermakna uang (*dinar*)

Uang dalam hal ini ialah *dinar* yaitu salah satu dari jenis harta. Penafsiran ini didasarkan pada kronologis turunnya ayat yang memiliki makna uang oleh karena itu penggunaan lafaz *Al-Mal* hanya pada konteks tertentu.

Pemaknaan kata ini menyebabkan turunnya ayat Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Baqarah[2]:262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُشْعُرُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهَا
وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnyadan menyakiti (perasan penerima), mereka memperoleh pahala disisi tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati” (QS. Al-Baqarah:262).³⁸

³⁷Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 28.

³⁸Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 43.

Ayat ini turun berkenaan dengan terjadinya peristiwa ketika masa hijrah Rasulullah khalifah Usman bin Affan yang menyerahkan uang sebanyak 1000 dinar kepada pasukannya. Pemaknaan kata tersebut merupakan pemaknaan yang detail atau merinci yang lebih khusus dari beberapa bentuk makna harta lainnya.³⁹

Adapun pandangan Al-Qur'an terhadap harta kekayaan yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak ada yang salah dalam harta kekayaan.
- b) Allah SWT menciptakan harta kekayaan untuk dicari, dimiliki, dan kemudian dipergunakan oleh manusia.
- c) Harta kekayaan ialah alat pendukung bagi kehidupan manusia, dengan demikian manusia berhak untuk memiliki harta tersebut.⁴⁰

2. Pembagian Harta

Para Ulama Fuqaha membagi macam-macam harta dari berbagai segi, tiap segi memiliki ciri khusus tersendiri. Pembagian harta tersebut antara lain:

- a. Dilihat dari sisi kebolehan memanfaatkannya, harta dibagi menjadi dua yaitu *mutaqawwimin* dan *ghairu mutaqawwimin*.

- *Mutaqawwimin* ialah sesuatu yang menurut syara' boleh dimanfaatkan.

Harta yang termasuk *mutaqawwimin* ialah semua harta baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Contoh, sapi adalah hewan yang halal dimakan jika disembelih dengan menyebut nama Allah, tetapi sapi tersebut meninggal karena dipukul hingga mati, maka

³⁹Toha Andiko, Toha Andiko, *Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Quran*, Al-Intaj, Vol. 02, No. 1, Maret 2016, 59.

⁴⁰Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, cet 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 65.

daging sapi tersebut tidak sah menurut syara' dan tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal menurut syara'.

- *Ghairu mutaqaawwimin* ialah sesuatu yang menurut syara' tidak boleh dimanfaatkan baik dari segi jenisnya, cara mendapatkannya, dan cara menggunakannya. Contoh, minuman khamr termasuk harta *Ghairu mutaqaawwimin* karena tidak boleh dimanfaatkan karena jenisnya.
- b. Dilihat dari sisi jenisnya, harta dibagi menjadi dua yaitu harta *manqul* dan harta *ghairu manqul*.
- *Manqul* ialah harta yang bisa dipindahkan dari tempat satu ketempat lain, contoh pakaian, kendaraan, perunggu, emas, perak.
 - *Ghairu manqul* ialah harta yang tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ketempat lain, contoh bangunan rumah, tanah.
- c. Dilihat dari segi pemanfaatannya, harta dibagi menjadi dua yaitu *isti'mali* dan *istihlaki*.
- *Isti'mali* ialah harta yang jika digunakan dan dimanfaatkan tetap utuh tidak berkurang tingkat kegunaannya meskipun sudah berkali-kali memanfaatkannya. Sebagai contoh sepatu, tas, rumah.
 - *Istihlaki* ialah harta yang jika dimanfaatkan dan digunakan akan habis. Contoh shampo, sabun, makanan, minuman.
- d. Dilihat dari sisi ada atau tidak adanya harta sejenis dan sama, harta dibagi menjadi dua yaitu harta *mitsli* dan *qimi*.
- Harta *mitsli* ialah harta yang dapat ditimbang dan mudah didapatkan yang terdapat jenisnya dipasaran, dalam artian dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Contoh gula, beras, tepung.

- Harta *qimi* ialah harta yang berbeda jenisnya dalam satuan pasarnya. Atau benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, dalam artian tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Contoh batu, pohon.
- e. Dilihat dari status harta, harta dibagi menjadi harta *mamluk*, *mubah*, dan *mahjur*.
- Harta *mamluk* ialah segala harta yang telah dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum.
 - Harta *mubah* ialah harta asalnya bukan milik seseorang, contoh buah, sayuran, tanaman, pohon, dan binatang.
 - Harta *mahjur* ialah harta atau sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan diberikan kepada orang lain, tidak boleh diperjual belikan, dipindah tangankan maupun diwariskann, adakalanya benda tersebut berasal dari benda wakaf atau benda yang diperuntukkan khusus masyarakat umum, seperti contoh jalan raya, yayasan, kuburan dan masjid.⁴¹
- f. Dilihat dari sisi boleh atau tidaknya dibagi, dikelompokkan menjadi dua yaitu *mal qabil li al-qismah* dan *mal ghairu qabil li al-qismah*.
- *Mal qabil li al-qismah* ialah harta yang bisa dibagi atau harta yang tidak hilang manfaatnya apabila sudah dibagi-bagi dan tidak menyebabkan kerugian maupun kerusakan. Contoh jeruk, anggur, beras.
 - *Mal ghairu qabil li al-qismah* ialah harta yang tidak bisa dibagi atau harta yang dapat menyebabkan suatu kerugian dan kerusakan serta dapat hilang

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), 62.

- manfaatnya jika harta tersebut dibagi-bagi. Seperti meja, gelas, mesin, dan lain sebagainya.⁴²
- g. Dilihat dari sisi berkembang atau tidaknya suatu harta, baik hasilnya melalui usaha manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah, dibagi menjadi dua yaitu: harta *ashl* dan harta *al-samar*.
 - *Harta asl* ialah harta pokok atau harta yang dapat menghasilkan dan mendatangkan adanya harta lain, contoh tanah, rumah, hewan, pohon.
 - *Harta al-samar* ialah harta hasil atau hasil buah yang dihasilkan suatu harta, contoh susu sapi dari hewan sapi, hasil penyewaan dari tanah, hasil pado dari sawah, dan lain sebagainya.⁴³
 - h. Dilihat dari sisi pemilikinya, harta dibagi menjadi dua yaitu harta *khas* dan harta *'am*.
 - *Harta khas* ialah harta yang khusus atau harta milik pribadi dan tidak boleh digunakan dan diambil manfaatnya tanpa sepengetahuan pemiliknya.
 - *Harta 'am* ialah harta bersama atau milik umum, harta ini bebas untuk penggunaannya dan diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, seperti laut, jalan raya, musholla, dan masjid.⁴⁴
 - i. Ditinjau dari segi berbentuk benda dan berbentuk tanggungan, harta dikelompokkan menjadi dua yaitu harta *'ain* dan harta *dayn*.
 - *Harta 'ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti motor, lemari, dan rumah. *Harta 'ain* juga terbagi menjadi dua yaitu *'ain dzati qimah* (benda yang mempunyai bentuk ketika dipandang karena

⁴²Nauerul edwin kiky aprianto, *Konsep Harta dalam Maqasid Syariah*, Jurnal ekonomi islam, Vol. 3, No.2, 2017, 68.

⁴³Nauerul edwin kiky aprianto, *Konsep Harta dalam Maqasid Syariah*, Jurnal ekonomi islam, Vol. 3, No.2, 2017, 86.

⁴⁴Nasrun Haroen, *Fqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 81.

memiliki harga atau nilai) dan harta *'ain ghairu dzati qimah* (benda yang tidak bisa dipandang karena tidak mempunyai nilai).

- Adapun harta *dayn* yaitu harta yang masih berada dalam tanggungan seseorang dalam hal kepemilikannya, harta *dayn* ini si pemilik hanya mempunyai hartanya tanpa memiliki wujudnya.⁴⁵

Dari uraian tersebut terdapat berbagai macam harta baik dari segi boleh tidaknya dimanfaatkan, boleh tidaknya harta untuk dimiliki, harta umum atau khusus, dan lain sebagainya.

3. Fungsi harta

Harta merupakan elemen terpenting dalam hidup. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari, dalam mencari harta Allah juga telah mengingatkan kepada manusia bahwa jangan lalai ibadah hanya karena mencari harta dan jangan sampai lupa untuk berdzikir kepada Allah yang memberi harta tersebut. Allah pun menganjurkan untuk harta yang sudah diperoleh hendaknya digunakan dengan sebaik mungkin dan dimanfaatkan sesuai dengan arahan yang diperbolehkan oleh syara' dan digunakan untuk fungsi-fungsi sosial. Fungsi-fungsi sosial harta antara lain ialah:

- a) Berfungsi untuk memelihara manusia. Dalam hal ini dipraktikkan seperti membayar zakat, membayar upah karyawan, membayar mas kawin, mengembalikan pinjaman, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 177.
- b) Berfungsi untuk mempererat tali persaudaraan (*ukhwah*), menambah kasih sayang sesama manusia, dan mempersempit jurang pemisah antar kaum atas

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 10.

dan kaum bawah. Hal tersebut seperti yang diisyaratkan dalam surat al-Ma'arij ayat 24-25.

- c) Berfungsi untuk berbat baik dan mengarahkan kepada kebijakan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera yang merata merasakan kenikmatan lahir batin, seperti hadis Nabi yang artinya “ keutamaan harta yang baik adalah bagi orang yang baik” (H.R. Ahmad dan Thabarani).
- d) Berfungsi sebagai penggerak dan pendorong bagi kerjasama dalam kehidupan di dunia. Oleh karena itu harta seharusnya berputar dikalangan masyarakat tidak hanya disimpan dan ditimbun untuk dirinya sendiri. Seperti yang ditegaskan dalam surat al-Taubah ayat 34.
- e) Berfungsi sebagai modal ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan demi kepentingan bersama untuk terealisasinya masyarakat yang sejahtera. Seperti hadis nabi yang artinya “sesungguhnya harta itu indah dan mempesona, barangsiapa mendapatkan karena haknya maka akan diberkati, tetapi kebanyakan orang tenggelam dalam harta karena memperuntukkan hawa nafsunya sehingga pada hari kiamat nanti balasannya adalah neraka” (H.R. Thirmidzi).

Harta selain berfungsi untuk kepentingan sosial, harta juga berfungsi untuk kepentingan individual. Fungsi individual harta ialah:

- a) Untuk mensejahterakan diri sendiri dan keluarga.
- b) Sarana untuk beramat dan beribadah.
- c) Berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah.

- d) Berfungsi sebagai batu ujian bagi pemilik harta, apakah jika dikasih harta imannya akan bertambah atau bahkan lalai karena hartanya.⁴⁶

Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan diatas, dapat dimengerti bahwa harta mempunyai banyak fungsi, tidak hanya untuk kepentingan pribadi namun harta juga berfungsi untuk kepentingan sosial. Karena pada dasarnya harta ialah milik Allah, manusia hanya dititipi dan dapat memiliki harta hanya terbatas dan itupun selama manusia masih hidup.

B. Kepemilikan dan Pemanfaatan Harta

1. Kepemilikan Harta dalam Islam

a. Pengertian kepemilikan

Dalam buku pokok- pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam kata milik didefinisikan sebagai “Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas dengan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.⁴⁷ Dengan demikian kata milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang memepunyai kekuasaan terhadap harta tersebut.

Terdapat beberapa definisi tentang milkiyah yang disampaikan oleh para Fuqaha, antara lain:

⁴⁶ Abdul Karim, *Fungsi Harta Menurut Al-Qur’an*, Jurnal Al-Hikmah, vol XII, no. 1, 2011, 72.

⁴⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gemainsani Press, 1997), Cet-1, 86.

- 1) *Ta'rif* yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa': Milk adalah keistimewaan (*ikhtishash*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.⁴⁸
- 2) *Ta'rif* yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaily: kata Milk adalah keistimewaan (*ikhtishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan syar'i.⁴⁹

Dari ta'rif tersebut di atas, telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah adalah penggunaan *istishash*. Dalam *ta'rif* tersebut terdapat dua *istishash* atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, diantaranya :

- 1) Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
- 2) Keistimewaan dalam *bertasarruf*. *Tasarruf* adalah : "Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah* (kehendak) nya dan syara' menetapkan batasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak".⁵⁰

Jadi pada prinsipnya atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam *bertasarruf* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kata halangan di sini

⁴⁸Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al Madkhal Al Fiqh Al 'Amm*, (Beirut: Jilid I, DarulFikr, 1968), 241.

⁴⁹Wahbah al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamywaadillatuh*, Juz 4, h. 57

⁵⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), 55.

adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.

Ta'rif yang dijelaskan diatas dapat digaris bawahi bahwa milkiyah (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi saja). Namun antara *al-mal* dan *milkiyah*, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu :

1. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.
2. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).
3. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

Dari ketiga model kepemilikan di atas, maka harus ada batas-batas kepemilikan yaitu: kepemilikan terbatas, misalnya hak milik yang lahir karena wasiat. Misalnya si A diberi hak memanfaatkan rumah setahun. Jika masa setahun habis, maka rumah sekaligus hak gunanya kembali ke pemilik asli. Jadi kepemilikan terbatas disini akan berakhir apabila batas waktu yang ditentukan telah habis. Sedang kepemilikan hak, misalnya penerima hak guna dengan batas waktu tertentu atau dengan syarat tertentu, misalnya harus digunakan untuk kebaikan saja. Dalam artian kepemilikan hak disini tidak boleh

digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran.⁵¹

b. Macam-macam kepemilikan

Adapun Pembagian Hak Milik Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a) Hak milik pribadi (*Al-Milkiyahal-fardiyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (*utility*) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.
- b) Hak milik umum (*al-milikiyahal-aamah*) menurut Yuliandi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh as-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.
- c) Hak milik Negara (*al-milikiyahad-daullah*) menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliandi hak milik negara seperti harta *kharaj*, *jizyah* harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik Negara. Meskipun harta

⁵¹M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 39.

milik umum dan milik negara pengelolaanya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut, dimana harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan Negara.⁵²

Dari uraian tersebut dapat dimengerti bahwa hak milik terdiri dari tiga bagian yaitu hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara. Oleh karena itu sudah mempunyai bagian-bagian tertentu dan diharuskan untuk menjaganya dengan baik.

c. **Sebab-sebab kepemilikan**

Adapun sebab-sebab seseorang dapat memiliki harta yaitu salah satunya dengan berusaha bekerja untuk memperoleh harta yang diinginkan. Menurut Ghufron A Mas'adi, berpendapat bahwa terdapat sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ihraz al mubahat* (penguasaan harta bebas), yaitu penguasaan harta yang belum dikuasai oleh orang lain.
- 2) *Al-tawallut* (anak pinak atau berkembang biak) sesuatu yang dapat dihasilkan dari sesuatu lain.
- 3) *Al-khalafiyah* (penggantian), ialah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama.

⁵²Solahuddin M, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 66.

- 4) *Al-aqd*, ialah pertalian karena adanya ijab dan qabul seseai dengan ketentuan syara'.⁵³

Menurut Taqyudin An-Nabhani sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam antara lain yaitu:

- 1) Bekerja, dengan cara menghidupkan tanah yang mati, menggali kandungan bumi, mengairi lahan pertanian, kontrak tenaga kerja, dan lain sebagainya.
- 2) Warisan, ialah harta yang diperoleh tanpa usaha.
- 3) Kebutuhan akan harta yang menyambung hidup, dengan maksud bila seseorang tidak mampu mendapatkan harta karena alasan syara', maka ia mendapatkannya untukbertahan hidup dari negara.
- 4) Pemberiann harrrta negara kepada rakyat, maksudnya rakyat diberi harta oleh negara yaitu Baitul Mal.
- 5) Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta/tenaga. Contoh hibah, hadiah, barang temuan.⁵⁴

Adapun sebab-sebab kepemilikan menurut Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam karyanya *al-Asybah wan Nadhair* yang menyebutkan bahwa ebab-sebab terjadinya kepemilikan ialah tukar-menukar barang(harta), maskawin, *khulu* (cerai istri), waris, hibah, sedekah, wasiat, wakaf, ghanimah, menguasai tanah mati yang tidak ada pemiliknya, menemukan harta (*luqathah*), diyat, dan lain sebagainya.⁵⁵

⁵³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muaamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 56-62

⁵⁴ Taqyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, h. 73

⁵⁵ Zainal Abidin An-Nujaim, *Asybah Wan Nadhair* (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1998) 286.

Ulama' ahli Fiqh secara garis besar mengelompokkan bahwa sebab-sebab kepemilikan di bagi menjadi empat hal yaitu, menguasai suatu yang belum ada pemilikinya, akad-akad, peninggalan, dan keberadaan barang lain yang menjadi hak miliknya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, telah disebutkan sebab-sebab kepemilikan yaitu: tukar menukar, warisan, hibah, wasiat, penambahan alamiah, jual beli, temuan, wakaf, dan cara-cara yang menurut syara' itu baik.⁵⁶ Cara-cara yang baik menurut syara' maksudnya ialah cara yang tidak bertentangan dengan Islam dan tidak dilarang oleh Islam. Dalam dunia muamalah semakin maju dan semakin modern, jadi jika terdapat cara baru yang muncul pada zaman modern ini untuk memindahkan kepemilikan, maka hukumnya diperbolehkan, selama tidak ada dalil syara yang melarang cara baru tersebut. Dengan kata lain, meskipun didalam dalil-dalil syara' belum ditemukan dalil yang memperbolehkan terhadap cara baru tersebut dan tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya, maka cara pemindahan kepemilikan seperti itu hukumnya ialah boleh dan sah. Dalam hal ini berdasarkan kepada kaidah fikih bahwa hukum asal dalam hal muamalah ialah boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya hal tersebut.⁵⁷

d. Batas-batas kepemilikan

Dalam memiliki harta kekayaan, Islam memberikan batasan-batasan tertentu dengan tujuan kepemilikan tersebut tetap dalam koridornya.

⁵⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013) 9.

⁵⁷ Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019) 18.

Wahbah Zuhaili menjelaskan beberapa batasan-batasan tersebut, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a. Tidak membahayakan kepemilikan orang lain, sebab pada dasarnya Islam memberikan kebebasan bagi individu untuk memiliki itu adalah menghindari kemudharatan dan memberikan kemanfaatan .
- b. Kepemilikan individu juga harus didapatkan dengan cara atau aturan yang sesuai dengan syariah. Oleh sebab itu Islam tidak mengakui kepemilikan yang terjadi karena pencurian, perjudian, riba,dan lain-lain. Dengan kata lain, Islam tidak dapat mengakui kepemilikan individu yang didapatkan melalui cara yang haram, tidak halal. Rasulullah Saw menegaskan bahwa Allah Swt itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci juga.
- c. Kepemilikan individu tidak dibenarkan atau dilarang, kepemilikan dalam hal ini hanya diberikan untuk masyarakat secara umum, seperti kepemilikan atas harta kekayaan yang memberikan manfaat umum, seperti masjid, jalan raya, lautan, sungai , dan lain sebagainya. Seseorang juga tidak dapat mengklaim kepemilikan terhadap harta kekayaan bumi yang diciptakan langsung oleh tangan Allah Swt, seperti sumber minyak, tambang emas, sumber air. Sehingga dalam pandangan madzhab Maliki, harta kekayaan seperti ini harus dikuasai oleh pemerintah. Selain itu terdapat kepemilikan atas harta kekayaan individu namun pemerintah memiliki hak untuk mengatur, seperti harta rampasan perang, dan segala harta swasta yang

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuha*, cet. 2, vol 5, (Damaskus: Dar al-fikr, 2000) 489.

dikelolah oleh negara. Termasuk di dalamnya adalah pajak yang dibebankan kepada individu yang harus dibayarkan kepada negara.

- d. Terdapat hak-hak masyarakat umum di dalam harta kekayaan individu. Dengan batasan seperti ini, maka Islam sebenarnya ingin menghancurkan kapitalisasi kekayaannya yang menumpuk pada individu. Dengan kata lain, Fikih Islam ingin pemeratakan kepemilikan itu pada semua masyarakat dalam batasan-batasan yang kiranya dapat mewujudkan keadilan sosial untuk semua umat manusia. Beberapa aturan syariat yang bertujuan mewujudkan ini antara lain seperti kewajiban mengeluarkan zakat, mencukupi kaum fakir miskin, memberikan nafkah kepada sanak kerabat yang kekurangan, zakat fitrah, sembelihan kurban, nadzar melakukan kebaikan, dan segala bentuk infak di jalan Allah Swt.
- e. Batasan etika Islam dalam memproduksi maupun mengkonsumsi. Sebuah negara mempunyai hak untuk mengawasi kegiatan produksi yang dilakukan oleh swasta agar jangan sampai terjadi eksploitasi, terjadi monopoli, dan ketidakadilan di dalam tatanan sosial, sebut saja misalkan Islam mengharam praktik riba (bunga yang mencekik), mengharamkan penimbunan (*ihthikar*), penipuan, ketidakjujuran, berjudi, mengurangi timbangan, dan sebagainya.

Batasan-batasan yang mengikat kepemilikan individu di atas dapat dijadikan oleh negara sebagai sebuah aturan yang sifatnya mengikat dan wajib diikuti oleh rakyatnya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tatanan norma-norma yang dikembangkan sebagai sebuah budaya yang mengakar dan mendarah-daging di dalam tatanan

susila kehidupan bermasyarakat dalam sebuah sistem pemerintahan.

2. Pemanfaatan Harta dalam Islam

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang bearti guna atau berfaedah. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer pemanfaatan memiliki makna proses dan perbuatan memanfaatkan. Jadi pengertian memanfaatkan ialah suatu kegiatan, cara, proses, atau perbuatan yang menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat.

Pemanfaatan harta terdapat dua kategori yaitu pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan harta kepemilikan. Proses pemanfaatan harta kekayaan (*tasharuf al-mal*) ialah seseorang yang berhak untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Sedangkan pemanfaatan kepemilikan (*tasharuf fi al-mal*) merupakan bagaimana seseorang memperlakukan harta kekayaan yang dimilikinya apakah dengan cara yang sesuai dengan hukum syariat atautkah bahkan melenceng dari hukum syariat.

Dalam hal ini ada dua bentuk dalam pemanfaatan yakni dengan pengembangan harta (*tanmiyat al-mal*) dan penggunaan harta (*infaqu al-mal*).

1. Pengembangan Harta (*tanmiyat al-mal*)

Pengembangan harta merupakan segala bentuk pengembangan yang berkaitan dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan baru yakni bisa berupa perdagangan, produksi, industri, pertanian, dan investasi uang pada sektor jasa. Untuk pengembangan harta yang berupa judi, penipuan, riba, menimbun harta, monopoli, transaksi barang haram seperti narkoba, dan lain sebagainya, hal tersebut telah dilarang oleh Islam karena tidak sesuai dengan syariat.

2. Penggunaan Harta (*infaq al-mal*)

Penggunaan harta merupakan segala bentuk pemanfaatan harta dengan materil maupun tanpa materil yang didapatkan. Dalam penggunaan harta Islam mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya sekedar digunakan secara pribadi tetapi juga untuk kepentingan sosial. Islam juga mendorong umatnya untuk penggunaan harta tidak hanya memenuhi kebutuhan materil saja tetapi juga untuk kepentingan non materil seperti sedekah, infaq, zakat, menafkahi keluarga, memberikan sebagian harta kepada anak yatim dan lain sebagainya.

Menurut perspektif ekonomi Islam mekanisme pengelolaan kepemilikan ialah bagaimana cara menghidupkan sektor ekonomi secara riil sehingga dapat menggerakkan produksi barang maupun jasa serta dapat menciptakan lapangan kerja agar kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat terus meningkat. Dalam kepemilikan harta ini terdapat beberapa bagian yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum sehingga terdapat keseimbangan antara kebebasan individu ketika melakukan perkerjaan dan usaha guna memperoleh kekayaan untuk kemaslahatan manusia dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁹

C. Uang Kas

1. Pengertian

Kas merupakan alat pembayaran yang bebas dipergunakan dan siap untuk membayar dan membiayai kegiatan-kegiatan umum maupun kebutuhan yang diperlukan. Arti dari kata bebas disini ialah sebuah

⁵⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2009), 372.

perusahaan atau organisasi bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Adapun arti dari siap bearti perusahaan wajib menyediakan kas yang cukup untuk biaya keperluan yang tak terduga. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pengertian dari kas ialah sebuah investasi yang bersifat liquid yang dapat dijadikan cash dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko terhadap perubahan nilai yang signifikan tetapi investasi ini memiliki jangka waktu yang pendek. Kas menurut IAI terdiri dari dua yaitu saldo kas dan rekening giro.⁶⁰ Kas disini juga merupakan aktiva paling likuid yang menjadi informasi penting bagi para pembaca (pemakai) laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomik.

Menurut Dickman dkk kas mencakup saldo simpanan pada lembaga keuangan, giro dan kartal, kas kecil serta instrumen lainnya yang diterima oleh sebuah lembaga keuangan guna setoran langsung dan penarikan.⁶¹ Dapat disimpulkan bahwa kas ialah aktiva lancar yang paling liquid dan digunakan sebagai alat pembayaran kewajiban sebuah perusahaan dalam jangka pendek tanpa dibatasi penggunaannya, baik uang tersebut berada ditangan (cash on hand) maupun yang berada di bank. Adapun kata selain kas yaitu setara kas (cash equivalent), setara kas ini hampir mirip dengan kas tetapi setara kas tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran karena tidak dalam bentuk yang diterima umum.⁶²

Dalam suatu perusahaan pengelolaan kas harus diperlakukan secara khusus, karena jika kurang efektif

⁶⁰Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.02*, (Jakarta:Salemna Empat, 2009), 02.

⁶¹Dickman dkk, *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 295.

⁶²Heru Maruta, *Pengertian Kegunaan Tujuan dan Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas*, Jurnal Akutansi Syariah, Vol.01, No.02, 2017, 241.

dalam pengelolaan kas maka akan berdampak buruk pada perusahaan. Adapun beberapa cara untuk pengendalian kas agar tetap efektif menurut Dwi Martani yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang mengelola kas, pihak pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Dari pembagian tugas-tugas tersebut harus dipisahkan sesuai dengan kebutuhan entitas masing-masing. Pada entitas yang kecil pemisahan tugas tidak dapat dilakukan dengan ideal, tetapi entitas yang besar pemisahan tugas dilakukan secara terpisah. Adanya pemisahan tersebut untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.
- b. Menyimpan kas dengan diletakkan disebuah lemari atau menyediakan ruangan tertutup dengan akses terbatas agar kas tetap aman.
- c. Untuk menghindari kesalahan keluar masuknya uang kas maka penerimaan dan pengeluaran kas dibuatkan dengan rekening yang berbeda
- d. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain.
- e. Penerimaan kas dilakukan melalui bank, untuk keamanan dan pegendalian pencatatan.
- f. Rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan koran bank.
- g. Penggunaan system imperest kas kecil untuk memenuhi kebutuhan dalam jumlah yang kecil.⁶³

⁶³ Muhammad Fakhri Ikhsan Dkk, *Perkembangan Likuiditas Perusahaan Berdasarkan Perputaran Kas*, Jurnal Bisnis, Vol.02, No.01, 2020, 101.

2. Jenis-jenis uang kas

Adapun jenis-jenis dari uang kas yaitu antara lain :

a. Petty cash (kas kecil)

Yang dimaksud kas kecil disini ialah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai kebutuhan yang dikeluarkan dengan nilai yang relative kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Dalam pencatatan arus kecil, perusahaan menggunakan dua metode yang berbeda yaitu dengan system dana tetap dan system dana berubah-ubah.

b. Cash In Bank

Cash in bank yang dimaksud ialah uang yang disimpan oleh perusahaan direkening bank dengan jumlah yang relative besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik pastinya.⁶⁴

D. Masjid

1. Pengertian

Masjid merupakan struktur masyarakat yang paling penting dalam urusan peribadatan umat muslim. Masjid memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Masjid berasal dari kata *sajada-yasjudu-masjidan* yang artinya tempat sujud.⁶⁵ Masjid secara harfiah diartikan sebagai tempat untuk sholat atau untuk beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosiologis masjid ialah suatu tempat atau bangunan tertentu yang dikhususkan bagi umat muslim untuk mengerjakan amalan-amalan baik amalan yang bersifat

⁶⁴Nala Elsyuthi, *Kas dan Setara Kas*, 2019, <http://repository.stei.ac.id/4405/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

⁶⁵ Sofyan Shafri Harapan, *Manajemen Masjid*, (Jogjakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996), 26.

wajib maupun sunnah, baik dilakukan secara individu maupun berjamaah.⁶⁶

Az-Zarkashi menguraikan masjid berasal dari sujud, aktivitas sujud merupakan salah satu rangkaian ibadah yang paling mulia dalam sholat. Maka dari itu istilah masjid sangat dekat dengan seorang hamba yang dihadapkan dengan tuhaninya ketika sujud. Dengan demikian dinamakan masjid(sujud) bukan dinamakan *marka* '(tempat ruku).⁶⁷

Adapun pengertian masjid menurut istilah adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah seperti shalat, dzikir, membaca al-Qur'an dan ibadah lainnya. Arti masjid secara spesifik yang dimaksud masjid ialah suatu tempat didirikannya shalat berjama'ah, baik ditegakkan di dalamnya shalat jum'at maupun tidak. Allah berfirman :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS. Al-Jin [72]:18).⁶⁸

Dalam ayat lain juga disebutkan sebagai berikut:

⁶⁶ Aziz Muslim, *Manajemen Pengelolaan Masjid*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu agama, Vol. 5, No.02, 2004, 107.

⁶⁷ Al-Qahthani, Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf, *Adab dan Keutamaan menuju Masjid*, Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim, (Bandung: Irsyad Baitus Salam,2003), 01.

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 572

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي
 حُرَابِهَا أَوْلِيَاكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
 خِزْيٌ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah SWT dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat." (QS. Al-Baqarah [2]:114).⁶⁹

Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa masjid merupakan tempat atau rumah Allah yang dimiliki oleh Allah dan digunakan hanya untuk menyembah Allah SWT, sesuai hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هِيَ قَالَتْ: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
 التَّحْنُودُوا أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (رواه المسلم)

Dari Aisyah RA, berkata; Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sedang menderita sakit yang membuatnya tidak bisa bangun menjelang wafat, "Allah melaknat kaum yahudi dan nashrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi

⁶⁹Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 17.

mereka sebagai tempat ibadah mereka.” (HR. Muslim).⁷⁰

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian masjid ialah suatu tempat yang dibangun khusus untuk umat muslim yang digunakan sebagai tempat ibadah kepada Allah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Masjid juga biasa digunakan sebagai tempat perkumpulan acara-acara Islam seperti maulidan, yasinan, dan lain sebagainya. Dengan demikian masjid merupakan tempat suci rumah Allah yang harus dijaga kebersihannya dan kelestariannya.

2. Kegunaan dan Fungsi Masjid

Masjid memiliki fungsi utama sebagai tempat sujud, tempat sholat, tempat dikumandangnya azan, qamat, tasbih, istigfar, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi fungsi masjid, diantaranya:

- a) Masjid sebagai tempat umat muslim beri'tikaf dan membersihkan diri.
- b) Masjid sebagai tempat kaum muslimin untuk berdoa, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah.
- c) Masjid sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah
- d) Masjid sebagai tempat bermusyawarah antara kaum muslimin.
- e) Masjid sebagai tempat membina keutuhan untuk gotong royong antar jamaah
- f) Masjid sebagai tempat majlis ta'lim untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kaum muslim.
- g) Masjid merupakan tempat guna meningkatkan iman dan lekatnya Islam ke diri kita.

⁷⁰ Muslim, *E-book Kitab Hadis Shahih Imam Muslim*, No .823, 94.

- h) Masjid sebagai tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat muslim.
- i) Masjid sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sosial agama.
- j) Masjid juga digunakan sebagai tempat untuk menyalurkan dana, mengumpulkan dana, dan membagikan dana kepada masyarakat.⁷¹

Masjid yang merupakan bangunan yang suci atau tempat untuk sholat dan mengingat kepada Allah SWT, seperti Hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
 بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ
 عَمُّ إِسْحَقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكَوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ
 لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ إِلَّا مَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
 وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَسَنَّهُ عَلَيْهِ (رواه
 مسلم)

“Telah menceritakan kepada kami [Zuhair Bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Umar bin Yunus Al-Hanafi] telah menceritakan kepada

⁷¹Muhammad E Ayub, *Manajemen Masjid*, (Depok: Gema Insani,2007), 7.

kami [Ikrimah bin Ammar] telah mencerakan kepada kami[Ishaq bin Abu Thalhah] telah menceritakan kepada kami [Anas bin Malik]-yaitu pamannya Ishaq- dia berkata : “Ketika kami berada di Masjid bersama Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang Badui yang kemudian berdiri dan kencing di Masjid. Maka para sahabat Rasulullah berkata: ‘Cukup, cukup”. Anas berkata,”Rasulullah SAW lantas bersabda: “Janganlah kalian menghentikan kencingnya, biarkanlah dia hingga dia selesai kencing.” Kemudian Rasulullah memanggilnya seraya berkata kepadanya: “sesungguhnya masjid ini tidak layak dari kencing ini dan tidak pula kotoran tersebut. Ia hanya untuk berdzikir kepada Allah, shalat, dan membaca Al-Qur’an,” atau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW. Anas melanjutkan ucapannya, “lalu beliau memerintahkan seorang laik-laki dari para sahabat (mengambil air) lalu dia membawa air satu ember dan mengguyurnya.” (HR. Muslim).⁷²

Masjid selain sebagai tempat untuk ibadah, tempat berdialog antara hamba dan khaliqnya, juga berfungsi sebagai wahana yang tepat untuk menjadikan manusia sebagai insan yang beriman dan bertaqwa serta beramal shalih. Masjid tidak hanya sebagai tempat untuk ibadah semata, tetapi masjid juga berguna untuk kegiatan sosial dan kebudayaan. Maka oleh karena itu bangunan masjid harus dijaga kesuciannya baik dari fisik, kerapian dan persyaratan bagi seriap orang yang mau memasuki masjid.

⁷²Muslim, *E-book Kitab Hadis Shahih Imam Muslim*, No 427, 37.

Masjid dalam sejarah kemunculannya memiliki fungsi tidak sekedar untuk tempat ibadah atau tempat sujud, akan tetapi masjid memiliki banyak fungsi. Pada masa Rasulullah SAW masjid digunakan untuk sentral kegiatan pendidikan, yakni sebagai tempat pembinaan dan pembentukan karakter umat. Selain sebagai sentra kegiatan pendidikan masjid juga berfungsi sebagai sentra kegiatan politik, budaya, ekonomi, dan sosial. Hal ini dikarenakan umat Islam setiap harinya berjumpa dan mendengarkan arahan-arahan dari Rasulullah SAW.⁷³

Masjid yang merupakan pusat kehidupan masyarakat muslim ini memiliki berbagai macam fungsi sesuai dengan kebutuhan manusia, diantaranya ialah:

a. Fungsi Ibadat

Masjid yang berfungsi untuk tempat ibadah dan tempat bersujud sesuai dengan fungsi sebenarnya. Ibadah sendiri adalah yang menyangkut segala sesuatu yang sifatnya khusus atau individual. Oleh karena itu maka kegiatan fungsi masjid disamping fungsi beribadat yang berfungsi perseorangan juga bersifat kemasyarakatan. Contoh ibadah yang bersifat perseorangan ialah:

- a) *I'tikaf*
- b) Shalat wajib dan sunat
- c) Membaca Al-Qur'an dan kitab-kitab lain
- d) Zikir

Adapun contoh ibadah yang bersifat jamaah:

- a) Shalat Hari Raya
- b) Shalat Jumat
- c) Shalat Wajib
- d) Shalat Jenazah
- e) Shalat Tarawih

⁷³ Nenie Sofiyawati, *Pengelolaan Kas Masjid: Sebuah Upaya Untuk Menjaga Misi Dakwah*, Jurnal Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Vol. 21, No. 01, 2021, 23.

f) Shalat Gerhana

Masjid yang mempunyai peran dan fungsi sebagai tempat shalat dan tempat untuk berdzikir. Shalat memiliki makna menghubungkan, yaitu menghubungkan diri dengan Tuhan (Allah) yang menciptakan manusia. Karena tujuan manusia diciptakan kebumi tidak lain hanya untuk menyembah Tuhannya.

b. Fungsi sosial dan kegiatan muamalah

Masjid juga berguna sebagai pusat kegiatan masyarakat, yaitu biasa digunakan untuk bermusyawarah kaum muslimin untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat. Berguna untuk membina keutuhan dalam bergotong royong dan mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan bersama.

c. Fungsi pendidikan

Fungsi Pendidikan Masjid sebagai pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan - kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama dan kuliah subuh. Kegiatan semacam ini bagi para jamaah dianggap sangat penting karena forum inilah mereka mengadakan internalisasi tentang nilai-nilai dan norma-norma agama yang sangat berguna untuk pedoman hidup ditengah masyarakat secara luas. Atau ungkapan lain bahwa melalui pengajian sebenarnya masjid telah melakukan fungsi sosial, masjid sebagai tempat pendidikan nonformal , juga berfungsi membina manusia menjadi insan beriman, bertaqwa, berilmu dan beramal shalih, dan menjadi warga yang baik serta bertanggung jawab. Untuk meningkatkan fungsi masjid dibidang pendidikan ini memerlukan waktu yang tidak singkat, sebab pendidikan ialah proses yang berlanjut dan berulang-ulang. Untuk meneruskan serta mengembangkan ajaran Islam fungsi masjid sebagai

media pendidikan massa terhadap jemaahnya perlu dijaga dan ditingkatkan, Karena fungsi pendidikan mempunyai peran yang penting guna meningkatkan kualitas jama'ah dan menyiapkan generasi muda.

d. Fungsi budaya atau kebudayaan

Dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah berkembang, masjid mempunyai peran sebagai tempat budaya atau kebudayaan. Melakukan kegiatan - kegiatan yang bersifat kebudayaan dapat dilaksanakan diluar masjid, namun tetap dilingkungan masjid. Dengan demikian masjid disebut sebagai pusat budaya dan kebudayaan tetap dipertahankan. Kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dimaksud antara lain ialah menyelenggarakan musyawarah/diskusi, simposium, seminar dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar, serta menyelenggaraan kesenian yang bernafaskan Islam yang tidak melanggar aturan-aturan Islam.

Dari uraian tersebut dapat dimengerti bahwa masjid mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya muslim. Oleh karena itu masjid harus dijaga dan dipelihara dengan baik.

E. Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum menurut terminologi merupakan kata yang berasal dari ح ك م (حکم) yang mempunyai makna mencegah atau menolak. Mencegah dalam arti mencegah ketidakadilan, *kedzaliman*, penganiayaan dan menolak segala bentuk kemafsadatan. Kata حكم juga mengandung makna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.⁷⁴ Sedangkan pengertian hukum menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh ialah

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pegantar Ilmu Hikum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), 01.

perintah atau firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, ataupun ketetapan. Jadi bisa dimengerti bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku orang mukallaf yang diakui dan diyakini serta berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁷⁵

Hukum Islam merupakan kata atau istilah khas Indonesia, istilah tersebut tidak dikenal dalam Al-quran maupun Al-sunnah karena dalam Islam hanya ditemukan kata syariat Islam yang kemudian dalam penjabarannya disebut fiqh. Dalam perkembangan ilmu fiqh Muhammad Abu Zahra mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut:

حِطَابُ الشَّارِعِ الْمَعْلُوقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْيِيرًا
أَوْ وَضْعًا.

“Khitab (Firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik khitab itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang terhadap sesuatu hukum.”⁷⁶

Dari uraian tersebut dapat dimengerti bahwa hukum Islam berhubungan dengan perbuatan manusia dalam konteks hukum fiqh bukan perbuatan manusia dalam konteks akidah atau akhlak. Hukum tersebut ialah

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 8.

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pegantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), 02.

firman Allah yang diturunkan untuk kemaslahatan manusia, jadi yang membuat hukum ialah Allah. Allah saja yang mengatur semua kehidupan hambanya. Dan Allah yang menetapkan hukum untuk semua perilaku dan perbuatan manusia. Perbuatan manusia disebut dengan *mahkum fih* yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara'.⁷⁷ Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang disebut mahkum alaih yaitu seseorang yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara'.⁷⁸ Hukum syara' yang dimaksud ialah hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah.

2. Macam-macam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul yang telah diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum Islam menurut ulama ushul fiqh secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.⁷⁹

a. Hukum *Taklifi*

Hukum *Taklifi* ialah hukum yang menunjukkan tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan atau memberi pilihan terhadap orang mukallaf. Hukum *Taklifi* adalah hukum yang menjelaskan tentang tuntutan atau perintah, larangan, dan pilihan (*takhyir*) untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Contoh dari hukum untuk melaksanakan atau perintah ialah tuntutan untuk melaksanakan shalat, puasa, membayar zakat. Sedangkan contoh hukum untuk meninggalkan ialah hukum meminum

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 1), 135.

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 1), 159.

⁷⁹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qu'an, 2019), 24.

minuman keras, larangan membunuh, larangan untuk memakan harta anak yatim, larangan berpacaran.

Contoh khitab Allah yang mengandung tuntutan melaksanakan terdapat di QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”*⁸⁰

Contoh khitab Allah yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan terdapat di QS. Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُ الزِّنَىٰ

*“Dan janganlah kamu mendekati zina.”*⁸¹

Contoh khitab Allah yang mengandung pilihan terdapat di QS. Al-Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah dimuka bumi”*⁸²

Hukum *Taklifi* dibagi menjadi 5 yaitu :

- 1) **Wajib**, ialah suatu perbuatan yang dituntut oleh syara’ secara tegas dan jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi. **Wajib** juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Menurut Amir Syarifuddin dalam ushul fiqh mengatakan bahwa

⁸⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 06.

⁸¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 284.

⁸² Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 553.

hukum raklifi tentang wajib ialah tuntutan untuk memperbuat secara pasti yaitu perkara yang apabila dikerjakan mendapat ganjaran dan apabila ditinggalkan akan mendapat ancaman dari Allah.⁸³ Seperti mendirikan sholat lima waktu yang sudah ditentukan jumlah rakaatnya waktu pelaksanaannya dan rukun syaratnya.

- 2) Sunnah, ialah suatu perbuatan yang dituntut oleh syara' namun tuntutanannya tidak begitu tegas dan jika tidak dilaksanakan tidak mendapat sanksi. Sunnah juga diartikan sebagai perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Menurut Amir Syarifuddin dalam ushul fiqh mengatakan bahwa sunnah ialah tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti dengan arti perbuatan tersebut dituntut untuk dikerjakan dan jika dikerjakan mendapat ganjaran di sisi Allah dan jika ditinggalkan tidak mendapat ancaman darinya.⁸⁴ Seperti mendirikan shalat tahajjud dan dhuha, puasa senin kamis, bersedekah.
- 3) Haram, ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diwajibkan untuk meninggalkannya. Haram yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul dan orang yang melanggar dianggap durhaka dan mendapatkan ancaman dosa, orang yang meninggalkannya dianggap taat dan akan mendapat pahala. Seperti tuntutan untuk tidak makan hasil sembelihan tanpa menyebut nama Allah, tidak makan bangkai dan daging babi, tidak minum khamr. Haram dibedakan menjadi dua yaitu *haram li zatih* dan *haram li ghairih*.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 115

⁸⁴ Amir syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Fajar interpretama offset), 356-362

Haram li zatihi yaitu haram karena perbuatannya sendiri atau karena zatnya seperti berbuat zina, membunuh, dan mencuri. Sedangkan *haram li ghairihi* ialah haram yang disebabkan oleh perbuatan lain atau haram karena faktor lain yang datang kemudian, seperti hasil jual beli ialah halal tetapi karena proses dalam jual beli terdapat riba maka hukum jual beli tersebut menjadi haram.⁸⁵

- 4) Makruh, ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dianjurkan untuk meninggalkannya tetapi tidak secara keras, yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul, orang yang meninggalkan akan mendapat pahala dan orang yang mengerjakan tidak mendapat dosa. Jumhur ulama mendefinisikan makruh ialah suatu larangan syara' terhadap suatu perbuatan tetapi tidak secara pasti karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.⁸⁶ Seperti menggosok gigi ketika berpuasa ialah makruh hukumnya.
- 5) Mubah, ialah suatu perbuatan yang tidak dilarang dan juga tidak diperintah. Dalam hal ini dituntut untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan. Perbuatan yang dihukumi mubah atau boleh dikarenakan jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan juga tidak mendapat ancaman dosa, dan dalam hukum ini tidak ada larangan untuk melakukan

⁸⁵ Fikri Muhtada, *Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab*, Tahkim, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, 255.

⁸⁶ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qu'an, 2019), 33.

perbuatan tersebut. Seperti diperbolehkan makan dan minum makanan yang sehat dan bergizi.⁸⁷

b. Hukum *Wadh'i*

Hukum *Wadh'i* ialah hukum yang menunjukkan penetapan sesuatu sebagai sebab/syarat/penghalang. Hukum *wadh'i* adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk mengetahui sebab yang mewajibkan, syarat yang mesti dipenuhi, atau penghalang-penghalang guna melaksanakan hukum *taklifi*. Dalam hukum *wadh'i* ada beberapa bagian yaitu : sebab, syarat, dan *mani'* (penghalang).

- 1) Sebab, ialah sesuatu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum, maksudnya ialah adanya sebab maka terwujudnya hukum. Contoh: kewajiban melaksanakan shalat dhuhur ketika matahari sudah condong kebarat. Kewajiban shalat ialah hukum *taklifi* dan matahari condong ialah waktu shalat duhur yang menjadi sebab dilaksanakan shalat.
- 2) Syarat, ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan tidak hadirnya maka tidak ada hukum. Contoh: syarat orang yang mengeluarkan zakat *mal* perniagaan ialah genap satu tahun, jadi jika belum memenuhi syarat satu tahun maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat.
- 3) *Mani'*, ialah sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau hukum tersebut dapat batal karena kehadirannya. Contoh : setiap orang wajib shalat dikarenakan wanita sedang mengalami menstruasi maka shalat tersebut

⁸⁷Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qu'an, 2019), 34.

menjadi terlarang karena adanya pengalng yaitu menstruasi.⁸⁸

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam atas ditetapkannya suatu hukum oleh Allah ialah hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia demi mewujudkan kehidupan yang aman dan baik. Tujuan hukum Islam atau biasa disebut dengan *maqasid syari'ah* pada dasarnya ada 5 yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Abu Ishaq Asy Syatibi menjelaskan bahwa dharuriyat khamsah ialah sebagai berikut:

- a. Memelihara Agama (*hifdzul din*), dalam menjaga agama Allah memerintahkan manusia agar tetap berusaha untuk menegakkan perintah Allah. Dengan cara mendirikan perbuatan yang diperintah dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Dalam hal menjaga agama ini bisa menegakkan syariat-suariah islam yaitu dengan cara berpuasa, shalat, dan membayar zakat.
- b. Memelihara jiwa (*hifdzul nafs*), dalam menjaga jiwa Allah mensyariatkan untuk tetap memelihara jiwa diri sendiri dengan cara menjaga pola makan yang bergizi dan halal serta minum minuman yang sehat dan tidak memabukkan.
- c. Memelihara akal (*hifdzul aql*), dalam menjaga akal Allah mensyariatkan agar memelihara akal dengan cara memanfaatkan akal dan mendapatkan ilmu, agar akal tidak lemah dan rusak maka Allah melarang untuk memakan dan meminum sesuatu yang dapat merusak akal.

⁸⁸ Nurul Mahmudah, *Hukum Wadh'i dalam Sinskronisasinya dengan Hukum Taklif*, Jurnal hukum keluarga islam, Vol. 1. No. 2, 2020, 12.

- d. Memelihara keturunan (*hifdzul nasl*), untuk menjaga keturunan Allah mensyariatkan kepada hambanya untuk melestarikan pernikahan dan melarang adanya zina agar nasab atau keturunan tetap terjaga.
- e. Memelihara harta (*hifdzul mal*), untuk menjaga harta Allah memerintahkan untuk bersedekah agar harta yang dimiliki bisa berkembang, Allah juga menghalalkan adanya transaksi muamalat antar manusia baik dengan cara jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya agar hartanya dapat bermanfaat. Allah juga menetapkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri agar harta tersebut tetap terjaga.⁸⁹

4. Asas-asas Hukum Islam

Asas-asas hukum Islam ialah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Asas keadilan
- b. Asas kepastian hukum
- c. Asas tauhid
- d. Asas kemerdekaan atau kebebasan
- e. Asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Asas-asas hukum Islam menurut Masyifuk Zuhdi ialah sebagai berikut:⁹¹

- a. Meniadakan kesempitan dan kesukaran

Meniadakan kesempitan dan kesukaran karena adanya asas ini maka Islam memberikan kelonggaran dan kemudahan atau dispensasi kepada umat Islam (hukum rukhshah) pada saat menghadapi keadaan darurat (terpaksa) atau hajat (keadaan yang membutuhkan kelonggaran). Misalkan: orang yang

⁸⁹ Afridawati, *Stratifikasi Al-Maqasidal-Khamsah dan Penerapannya dalam Masalah*, Jurnal Al-Qihisthu, Vol 13, No. 01, 2015, 20

⁹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014), 126-127.

⁹¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 32.

lagi dalam bepergian, sakit, hamil, maka diperbolehkan untuk tidak puasa tetapi wajib untuk menggantinya.

b. Sedikit pembebanan

Asas ini dimaksudkan supaya kewajiban agama kepada umat manusia tersebut tidak menyulitkan dan menyusahkan. Seperti tidak menanyakan suatu permasalahan yang tidak ada ketetapan hukumnya agar tidak menyusahkan diri sendiri sampai terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum, demi memberi kelonggaran kepada manusia.

c. Bertahap dalam menetapkan hukum

Asas yang dimaksud ialah dalam hal menetapkan hukum dilakukannya beberapa tahapan. Seperti kewajiban untuk melaksanakan puasa semula hanya tiga hari dalam setiap bulan, kemudian setelah puasa ini mulai memasyarakat maka barulah ada perintah puasa sebulan dalam bulan Ramadhan.

d. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan umat manusia

Kemaslahatan umat manusia tentunya sejalan dengan pembentukan dan pembinaan hukum Islam. Dengan demikian sebagian hukum ada yang di naskh (dihapus atau di ubah). Seperti kiblat shalat semula ke Baitul Maqdis dan setelah berjalan kurang lebih enam belas bulan kemusian dipindahkan kiblatnya ke Ka'bah dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 144.

e. Mewujudkan keadilan

Asas ini menunjukkan bahwa manusia dihadapan Allah ialah sama derajatnya maka tidak ada perbedaan karena keturunan, pangkat, kekayaan, ataupun kedudukan sosial. Maka dalam hal ini manusia dituntut untuk berbuat adil baik untuk

dirinya maupun untuk orang lain. Keadilan disini ada tiga macam yaitu keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dalam pemerintahan.

BAB III
PRAKTIK PENCAMPURAN PENGELOLAAN
DANA MSJID DAN DANA PPRIBADI UNTUK
MODAL USAHA DI MASJID BAITUL
MUTTAQIN DESA UJUNGWATU DONOROJO
JEPARA

A. Deskripsi Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

1. Profil Desa Ujungwatu

Desa ujungwatu merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Donorojo. Kecamatan ini berada di paling ujung kota Jepara. Kecamatan Donorojo ialah sebuah kecamatan hasil pemisahan dari kecamatan Keling yang diatur dalam peraturan daerah No. 17 tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan Donorojo dan penataan kecamatan Keling.⁹²

2. Kondisi Geografis

a. Letak desa

Desa Ujungwatu berada didalam Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak didaerah paling ujung kota Jepara yaitu sekitar 46 km dari pusat kota Jepara ditempuh kurang lebih satu setengah jam perjalanan. Dari kota Jepara untuk menuju tempat ini harus melewati beberapa kecamatan yaitu kecamatan Mlonggo, Bangsri, Kembang, dan Keling.⁹³

⁹²https://id.wikipedia.org/wiki/Ujungwatu,_Donorojo,_Jepara diakses pada tanggal 18 April 2022.

⁹³<http://ujungwatu.jepara.go.id> diakses pada tanggal 18 April 2022.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa desa ujungwatu merupakan desa yang pelosok, bertempat diujung jepara, dan jauh dari perkotaan.

b. Batas desa

Batas wilayah Desa Ujungwatu ialah:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Laut Utara Jawa
- b) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Clering
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Clering dan Banyumanis
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Banyumanis⁹⁴

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa desa Ujungwatu berbatasan dengan pantai dan beberapa desa yang ada dikecamatan Donorojo.

c. Luas desa

Desa Ujungwatu memiliki luas daerah/wilayah sekitar 1.116.755 Ha dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.929 dengan banyaknya kartu keluarga 2.349.⁹⁵

Tanah sawah	: 1269	Ha
Tanah Kering	: 815	Ha
Pekarangan	: 951	Ha
Kebun	: 1230	Ha
Tambak/kolam	: 2145	Ha
Tanah lain-lain	: 4	Ha

Dari data tersebut bisa diketahui bahwa Desa Ujungwatu memiliki wilayah yang cukup luas dan wilayah tanah yang terluas ialah tambak atau kolam.

⁹⁴ <http://ujungwatu.jepara.go.id> diakses pada tanggal 18 April 2022

⁹⁵ <http://ujungwatu.jepara.go.id> diakses pada tanggal 18 April 2022

3. Kondisi Demografis⁹⁶

a. Penduduk

- 1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 1

**Daftar penduduk menurut kelamin di
Desa Ujungwatu**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2939
2	Perempuan	2990

Sumber : Data Desa Ujungwatu

Dari data tersebut penduduk desa Ujungwatu dipadati oleh kaum hawa daripada kaum laki-laki, tetapi tidak beda jauh jumlah antara laki-laki dan perempuannya.

- 2) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Tabel 2

**Daftar penduduk menurut tingkat
pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	258
2	SD	1325
3	SMP	726
4	SMA	726
5	Sarjana	94

Sumber : Data Desa Ujungwatu

Dari data tersebut dapat dimengerti bahwa penduduk kebanyakan lulusan SD sudah tidak dapat melanjutkan ke jenjang

⁹⁶ <http://ujungwatu.jepara.go.id> diakses pada tanggal 18 April 2022

yang lebih tinggi dikarenakan minimnya hasil mata pencahariaan orang tua mereka.

- 3) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Tabel 3
Daftar penduduk menurut mata pencahariaan

No	Mata Pencahariaan	Jumlah
1	Petani	1224
2	Nelayan	628
3	Daging	259
4	Sopir	43
5	Buruh	1215
6	PNS	55
7	Polri	2
8	Swasta	375
9	Pensiunan	25

Sumber : Data Desa Ujungwatu

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa Ujungwatu mayoritas petani dan buruh luar. Banyak yang mencari kerja diluar daerah karena minimnya lowongan kerja didesa tersebut.

b. Pendidikan

Paud : 3
TK : 3
MI/SD : 6
Mts : 1
MA : 1

c. Tempat ibadah

Masjid : 5
Gereja : 3
Wihara : 1

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa desa Ujungwatu mayoritas muslim karena tempat ibadah umat muslim lebih banyak dari tempat ibadah non muslim.

4. Susunan kepengurusan Desa Ujungwatu

Pemerintah desa Ujungwatu, struktur pemdes periode 2019-2023

Tabel 4
Daftar struktur pemerintah Desa
Ujungwatu

Kedudukan	Nama
Kepala Desa	Sungatono
Sekretaris	Rif'an
Bendahara	Sanawi
Bidang Tata Usaha	Melinda
Bidang Keuangan	Darmaji
Bidang Perencanaan	Zulaikah
Modin	Solikin
Ketua BUMDes	Siswanto
Komandan Hansip	Suryanto
Ladu	Ya'kub
Kamituwo	Yayan Hidayatin, Sulkan, Saiful

Sumber : data desa Ujungwatu

Demikianlah susunan kepengurusan desa Ujungwatu Donorojo Jepara pada periode tahun 2022.⁹⁷

⁹⁷ <http://ujungwatu.jepara.go.id> diakses pada tanggal 18 April 2022

B. Deskripsi Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

1. Profil Masjid Baitul Muttaqin

Nama masjid	: Baitul Muttaqin
Alamat	: Jl. Benteng Portugis KM. 3
Dukuh	: Sidorejo Rt. 03 Rw. 02
Desa	: Ujungwatu
Kecamatan	: Donorojo
Kabupaten	: Jepara
Provinsi	: Jawa Tengah
No. ID Nasional	: 01.4.14.20.16.000038
Klasifikasi masjid	: Masjid Jami'
Tahun berdiri	: 1965
Daya tampung	: ± 400 orang
Status tanah	: Bersertifikat Wakaf
Luas tanah wakaf	: 1645 m ²
Luas bangunan	: 410 m ²
Ruang Masjid	: 20×17 = 240 m ²
Tempat Wudhu	: 14×5 = 70 m ²
SDM	: Jamaah : 150
	Imam : 5
	Khatib : 5
	Muadzin : 5
	Remaja : 30
Jarak dgn ibukota	:
	Jarak Masjid ke Kecamatan : 10,7
	Jarak Masjid ke Kabupaten : 47,8
	Jarak masjid ke Provinsi : 155
Titik Koordinat	: Garis lintang : -6.412833
	Garis bujur : 110.938224
Sumber Daya Listrik	: Listrik PLN & Genset 450 Watt & 220 VA
Sumber Air	: Sumur bor

2. Susunan Kepengurusan Masjid Baitul Muttaqin

Masjid merupakan tempat ibadah yang setiap harinya dikunjungi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masjid yang berfungsi untuk meningkatkan kehidupan dan kualitas umat Islam untuk tempat ibadah tentunya masyarakat menginginkan masjid dikelola secara efisien dan profesional.⁹⁸ Dengan demikian dibutuhkanlah sebuah organisasi guna mengurus dan memakmurkan masjid. Berikut pengurus Masjid Baitul Muttaqin Ujungwatu periode 2019-2023:

Tabel 5
Daftar struktur Masjid Baitul Muttaqin

Jabatan	Nama
Pelindung	Petinggi (Sungatno)
Penasihat	H. Yusnyo dan H. Nur Kuat
Ketua	Sulkan
Wakil Ketua	Masrukan
Sekretaris	Winarno
Wakil Sekretaris	Dika Afikandila
Bendahara	Boekhori

Sumber: Papan Data Masjid

SEKSI-SEKSI

a. Bidang Idaroh (Manajemen)

- Kepemudaan

1. Okto Sulistiyono, S.Pd

⁹⁸Nisa Khairuni dan Anton Widyanto, *Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sarana Pendidikan Islam Dalam Menyelesaikan Krisis Spiritual Remaja di Banda Aceh*, Jurnal pendidikan islam, Vol.01, No.01, 2018, 74.

2. M. Ali Fatoni, S.Pd
 3. Al Ma'ruf, S.E
 4. Ali Mahmudi
 5. M. Reza Febrian
- Pemberdayaan Perempuan
 1. Ketua Muslimat Rw 2
 2. Ketua Fatayat Rw 2
 3. Ketua Pkk Rt 3
- b. Bidang Imaroh (Kemakmuran)
- Pendidikan & Da'wah
 1. Kusnin
 2. Sarmin
 3. M. Nur Sholihin
 4. Ahmad Subadi
 5. Tasrip
 - Peribadatan
 1. Abdullah Mujib
 2. Karenawi
 3. Zaim
 4. Ali Amin
 - Sosial
 1. Ruken
 2. Suntono
 3. Suyono
 4. Sunoto
 5. Anshori
- c. Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan)
- Pembangunan
 1. Suwoto
 2. Noken
 3. Dwijo Murdyanto, S.T
 4. Sulkan Rw
 5. Kuriyat
 - Perlengkapan
 1. Suwarto
 2. Sutar

3. Ali Subhi
 4. Jaswi
 5. Basri
- Peralatan & Sound System
 1. M. Thohir
 2. Jumadi
 3. Shofi'i
 4. Teman
 - Keamanan
 1. Arifin
 2. Ato Atmojo
 3. Zubaidi
 4. Sabar
 - Marbot
Sabar

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus masjid yang terdapat di Desa Ujungwatu sudahlah dapat dikatakan cukup memadai karena perdevisi bukan hanya satu anggota tetapi ada 3-4 anggota perdevisinya.

C. Pendapatan dan Pengeluaran Uang Kas Masjid

Masjid yang merupakan tempat ibadah umat muslim harus memiliki sebuah organisasi untuk melindungi dan memakmurkan masjid khususnya dalam hal keuangan. Dalam organisasi sebuah masjid, aliran kas atau sumber kas yang masuk maupun aliran kas yang keluar bisa diidentifikasi. Menurut Martono arus kas masuk ialah aliran kas masuk (*cash flow*) yang merupakan sumber-sumber dari mana uang kas tersebut didapatkan, sedangkan arus kas keluar ialah aliran kas keluar (*cash outflow*) yang merupakan kebutuhan uang kas untuk pembayaran-pembayaran yang dibutuhkan. Bisa disimpulkan pengertian arus kas ialah jumlah dana

yang masuk atau jumlah dana yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi dalam periode tertentu.⁹⁹

Masjid yang mempunyai arus kas didalamnya terdapat arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk (*cash inflow*) merupakan arus kas yang pemasukannya bersifat rutin dan tidak rutin. Arus kas yang bersifat rutin, seperti di Masjid Ujungwatu menerima uang hasil penyewaan tanah sebesar 5.000.000 pertahun, dan pemerintah memberikan shodaqoh kepada masjid sebesar 1.800.000 pertahun. Sedangkan arus kas yang bersifat tidak rutin, seperti uang dari hasil kletek (kotak amal) dan shodaqah kegiatan tahlilan di masjid. Arus kas keluar (*cash outflow*) merupakan arus kas yang pengeluarannya bersifat rutin dan tidak rutin. Arus kas keluar yang bersifat rutin, seperti pembelian barang baku, pembayaran upah dan gaji untuk marbot, pembelian peralatan masjid yang habis pakai, dan lain-lain. Arus kas keluar bersifat tidak rutin, misalnya pembelian aktiva tetap, pembelian barang-barang seperti kipas ac, dan lain-lain.¹⁰⁰

1. Sumber Pendapatan Uang Kas Masjid

1) Sedekah dan infaq dari masyarakat

Sumber pendapatan yang diterima masjid baitul muttaqin salah satunya ialah dari sedekah dan infaq masyarakat desa maupun luar desa. Sedekah dari masyarakat tersebut biasanya diberikan lewat kotak amal yang disediakan oleh pihak masjid. Masyarakat bersedekah di masjid tersebut dengan nominal yang random yaitu mulai dari 2000 sampai ratusan ribu. Kotak amal

⁹⁹Ely Siswanto,Rizal Efendi dkk, *Manajemen Kas Masjid*, (Malang: Universitas Negeri malang, 2020),16

¹⁰⁰Ely Siswanto,Rizal Efendi dkk, *Manajemen Kas Masjid*, (Malang: Universitas Negeri malang, 2020), 17

yang dimiliki masjid dibuka setiap sebulan sekali yaitu pada hari jumat diakhir bulan. Kotak amal tersebut dibuka bareng oleh bendahara masjid dan marbot masjid didalam ruangan masjid. Setiap bulan isi dari kotak amal masjid tidak dapat ditentukan secara pasti bisa 1.000.000 kurang bisa juga 1.000.000 lebih, karena nominal yang diberikan masyarakat berbeda-beda setiap bulannya.

2) Penyewaan tanah wakaf milik masjid

Sumber pendapatan masjid selain dari sedekah infaq juga dari hasil penyewaan tanah wakaf yang dimiliki oleh masjid Baitul Muttaqin Ujungwatu. Tanah wakaf tersebut tidak jauh dari keberadaan masjid yaitu letaknya masih satu desa dengan masjid. Tanah yang dimiliki oleh masjid Baitul Muttaqin tersebut mempunyai luas sekitar 1 hektar atau 10 ribu m². Tanah tersebut disewakan kepada orang dengan harga 40.000.000 /2 tahun, tetapi dikarenakan tanah wakaf tersebut masih berada dalam satu desa dengan desa yang mempunyai 4 masjid maka hasil sewa tersebut dibagi dengan masjid-masjid lain yaitu masjid Baitul Muttaqin, masjid Baiturrohman, masjid An-noor, dan masjid Baitul Huda sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa. Masing-masing masjid mendapatkan uang sebesar 10.000.000/2 tahun .

3) Kegiatan tahlil tiap minggu

Sumber pendapatan yang didapatkan oleh masjid juga berasal dari masyarakat yang mengikuti tahlilan disetiap hari kamis malam jumat. Tahlilan ini dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali setelah isya'. Tahlilan rt ini diikuti oleh bapak-bapak Rt.03 Rw.02 yang ditempatkan di teras masjid. Setiap kegiatan

tahlilan diadakan arisan yang wajib diikuti oleh anggota tahlilan. Setiap anggota yang mendapatkan arisan dianjurkan untuk mengisi uang kas untuk masjid sebagai tanda terima kasih dipebolehkan mengadakan kegiatan diteras masjid. Uang kas yang berasal dari penerima arisan biasanya sebesar 100.000 keatas dan 500.000 kebawah setiap kocokan.

2. Pengeluaran uang kas masjid

Pengeluaran kas pada masjid Baitul Muttaqin Ujungwatu tidak terdapat pengeluaran secara pasti setiap bulannya. Adapun pengeluaran yang rutin hanya untuk gaji marbot setiap satu bulan sekali. Uang kas masjid ini hanya diperlukan jika terdapat alat-alat yang rusak seperti kabel mic, lampu, dan lain-lain. Uang kas masjid tersebut juga digunakan untuk perbaikan bangunan masjid seperti pembelian cat interior dan eksterior, kran untuk air wudhu, dan lain sebagainya. Uang kas masjid Baitul Muttaqin juga digunakan untuk pembelian perawatan kebersihan dan kenyamanan masjid diantaranya pembelian alat kebersihan seperti sapu, lap pel, kemoceng, ektrak, dan lain sebagainya. Untuk keperluan air dan listrik masjid tidak mengeluarkan uang kas untuk biaya tersebut, tetapi terdapat salah satu masyarakat yang menanggung biaya air dan listrik tersebut disetiap tahunnya.

Adapun tabel pemasukan dan pengeluaran uang kas masjid Baitul Muttaqin Ujungwatu pada tahun 2021-2022.

Tabel 6
Daftar Pemasukan dan pengeluaran uang kas

No	Tanggal	Uraian	Masuk	Keluar	Sisa Saldo
1	01-01-2021	Kas sisa tahun lalu	4.584700		
2	15-01-2021	Uang kas dari rt 3	700.000		
3	15-01-2021	Beli kabel NYM 4 roll		1.600.000	
4	15-01-2021	Alat-alat lampu		293.000	
5	19-01-2021	Jasa service 3 hari		1.050.000	
6	20-01-2021	Honor marbot		450.000	
7	29-01-2021	Kas tahlil 4 orang	1.250.000		
8	31-01-2021	Klettek (kotak amal)	716.000		
Jumlah			7.250.700	3.393.000	3.860.700
9	01-02-2021	Kas sisa bulan lalu	3.860.700		
10	18-02-2021	Tahlil 2 orang	400.000		
11	18-02-2021	Honor marbot		450.000	
12	25-02-2021	Beli jek Toa		110.000	
13	26-02-2021	Peralatan lampu		68.000	
14	27-02-2021	Cuci AC		100.000	
15	28-02-2021	Solar buat diesel		28.000	
Jumlah			4.260.700	756.000	3.504.700

16	01-03-2021	Kas sisa bulan lalu	3.504.700		
17	04-03-2021	Klettek (kotak amal)	800.000		
18	04-03-2021	Beli rondop		100.000	
19	26-03-2021	Tahlil 3 orang	900.000		
20	26-03-2021	Rehap plavon		563.000	
21	30-03-2021	Santunan marbot		200.000	
22	31-03-2021	Honor Marbot		450.000	
Jumlah			5.204.700	1.313.000	3.891.700
23	01-04-2021	Kas bulan lalu	3.891.700		
24	05-04-2021	Beli jek mik		200.000	
25	10-04-2021	Klettek	908.000		
26	10-04-2021	Honor marbot		450.000	
27	15-04-2021	Ruwah massal	8.650.000		
28	23-04-2021	Kas Tahlil 3 orang	550.000		
29	29-04-2021	Cat pagar		1.208.000	
30	30-04-2021	Lampu		150.000	
Jumlah			13.999.700	2.008.000	11.991.700
31	01-05-2021	Kas bulan lalu	11.991.700		
32	02-05-2021	Bantuan dari desa	1.850.000		
33	04-05-2021	Lampu		90.000	
4	08-05-2021	Uang klettek	756.000		

35	13-05-2021	Kotak hati raya idul fitri	2.735.000		
36	14-05-2021	Kas Tahlil 2 orang	700.000		
37	24-05-2021	Honor marbot		450.000	
38	24-05-2021	Beli kabel		180.000	
Jumlah			18.032.700	720.000	17.312.700
39	01-06-2021	Kas bulan lalu	17.312.700		
40	02-06-2021	Kas Kletek	750.000		
41	02-06-2021	Beli keset		400.000	
42	04-06-2021	Beli solar		50.000	
43	17-06-2021	Honor marbot		450.000	
44	26-06-2021	Sedekah dari mbah Martini	3.000.000		
Jumlah			21.062.700	900.000	20.162.700
45	01-07-2021	Kas bulan lalu	20.162.700		
46	05-07-2021	Peralatan pencegahan covid		650.000	
47	16-07-2021	Uang kletek	740.000		
48	19-07-2021	Beli peti kletek		474.000	
49	19-07-2021	Honor marbot		450.000	
50	20-07-2021	Musafir keliling	1.200.000		
51	24-07-2021	Beli kaos panitia korban		750.000	
52	24-07-2021	Beli terpal dan ungal		63.000	

53	30-07-2021	Tahlil 1 orang	200.000		
Jumlah			22.302.700	2.387.000	19.915.700
54	01-08-2021	Saldo bulan lalu	19.915.700		
55	10-08-2021	Syukuran tahun baru H		300.000	
56	15-08-2021	Ganti papan tulisan		4.300.000	
57	20-08-2021	Pewangi dan alat kebersihan		500.000	
58	22-08-2021	Uang hasil sengon	1.700.000		
59	25-08-2021	Honor marbot		450.000	
60	27-08-2021	Kas tahlil 3 orang	700.000		
61	27-08-2021	Uang kletek	800.000		
62	28-08-2021	Buat bedung kematian		3.245.000	
63	28-08-2021	Beli alat listrik		21.000	
Jumlah			23.115.700	9.005.000	14.110.700
64	01-09-2021	Sisa saldo bulan lalu	14.110.700		
65	02-09-2021	Servic WC		600.000	
66	03-09-2021	Uang kletek	1.378.000		
67	15-09-2021	Buat rekening		200.000	
68	19-09-2021	Ganti NCB		200.000	
69	20-09-2021	Pesangon pak sukari		500.000	
70	24-09-2021	Honor marbot		450.000	
71	24-09-2021	Kas tahlil 3	3.700.000		

		orang			
72	25-09-2021	Beli super pel		46.000	
Jumlah			19.188700	1.996.000	17.192.700
73	01-10-2021	Sisa kas bulan lalu	17.192.700		
74	01-10-2021	Kotak kletek	1.000.000		
75	06-10-2021	Beli rondop & super pel		650.000	
76	10-10-2021	Servis power		100.000	
77	15-10-2021	Beli mesin stela		99.000	
78	20-10-2021	Beli pewangi		60.000	
79	21-10-2021	Tahlil 1 orang	500.000		
80	25-10-2021	Honor marbot		450.000	
81	28-10-2021	Servis telong		1.525.000	
Jumlah			18.692.700	2.299.000	16.393.700
82	01-11-2021	Sisa kas bulan lalu	16.393.700		
83	05-1-2021	Kotak kletek	1.922.000		
84	07-11-2021	Beli ika		30.000	
85	07-11-2021	Honor marbot		450.000	
86	12-11-2021	Tahlil 1 orang	500.000		
87	28-11-2021	Beli alat CCTV		2.000.000	
Jumlah			18.815.700	680.000	18.135.700
88	01-12-2021	Sisa kas bulan lalu	18.135.700		
89	03-12-2021	Kotak kletek	1.596.000		

90	03-12-2021	Tahlil 1 orang	200.000		
91	03-12-2021	Infaq dari Bp. Sutrisno	5.000.000		
92	17-12-2021	Hasil kayu sengan	150.000		
93	29-12-2021	Beli solar		20.000	
94	29-12-2021	Honor marbot		450.000	
Jumlah			25.081.700	470.000	24.631.700

**Pemasukan dan pengeluaran kas masjid Baitul Muttaqin
Desa Ujungwatu tahun 2022:**

No	Tanggal	Uraian	Masuk	Keluar	Saldo
1	01-01-2022	Sisa kas bulan lalu	24.631.700		
2	06-01-2022	Uang kletek	1.092.000		
3	22-01-2022	Tahlil 1 orang	500.000		
4	26-01-2022	Beli pewangi		197.000	
5	27-01-2022	Honor marbot		450.000	
6	27-01-2022	Service jam & CCTV		300.000	
Jumlah			26.347.700	947.000	25.400.700
7	01-02-2022	Sisa kas bulan lalu	25.400.700		
8	01-02-2022	Santunan Pak Rukan		400.000	
9	04-02-2022	Uang kletek	1.150.000		

10	07-02-2022	Pengajian		500.000	
11	10-02-2022	Uang dari RT 07	600.000		
12	15-02-2022	Service Plavon		657.000	
13	20-02-2022	Beli CD		250.000	
14	20-02-2022	Honor marbot		450.000	
Jumlah			27.150.700	2.257.000	24.893.700
15	01-03-2022	Sisa kas bulan lalu	24.893.700		
16	04-03-2022	Uang kletek	1.660.000		
17	04-03-2022	Uang dari RT 04	600.000		
18	08-03-2022	Uang dari RT 03	600.000		
19	08-03-2022	Ruwahan massal	5.000.000		
20	08-03-2022	Beli pewangi		130.000	
21	15-03-2022	Pengajian		300.000	
22	15-03-2022	Beli paku beton		14.000	
23	15-03-2022	Snack IPNU IPPNU		150.000	
24	26-03-2022	Honor masjid		450.000	
25	26-03-2022	Santunan Pak jumadi		200.000	
Jumlah			32.753.700	1.244.000	31.509.700
26	01-04-2022	Sisa kas bulan lalu	31.509.700		
27	05-04-2022	Uang kletek	1.939.000		

28	10-04-2022	Tahlil 2 orang	1.000.000		
29	16-04-2022	Uang dari fatiqoh	300.000		
30	17-04-2022	Beli rondep		80.000	
31	17-04-2022	Besik		136.000	
32	28-04-2022	Cat+Takbir Keliling		4.440.000	
33	29-04-2022	Honor marbot		450.000	
Jumlah			34.748.700	5.106.000	29.642.700

Sumber data: Dokumentasi buku kas Masjid Baitul Muttaqin Ujungwatu

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa pemasukan dan pengeluaran kas masjid setiap bulannya seimbang jadi tidak ada penurunan maupun kenaikan secara drastis. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa pengelolaan dana masjid sudah akurat.

Dari uraian diatas masjid mempunyai uang kas yang tidak sedikit, karena banyaknya donatur masyarakat yang sangat suka dalam mengeluarkan hartanya untuk kebaikan dan perkembangan masjid Baitul Muttaqin di desa Ujungwatu. Banyaknya uang kas yang dimiliki oleh masjid Baitul Muttaqin ini sangat memungkinkan orang yang diamanahi memegang uang masjid atau biasa disebut bendahara masjid menggunakannya terlebih dahulu atau memanfaatkan uang masjid terlebih dahulu daripada nganggur dan besar kemungkinan untuk dicuri jika tidak disimpan ditempat yang aman. Dengan demikian salah satu pengurus masjid yaitu bendahara berfikir untuk menggunakannya guna penambah modal usaha toko bangunan yang dimiliki oleh bendahara masjid tersebut. Dikarenakan pada masa pandemi toko

bangunan yang bernama “SAHABAT” sangat sepi dan berkurangnya pelanggan tetapi sales terus menerus berdatangan tiap hari, tidak mengambil kemungkinan bahwa pemilik usaha toko bangunan tersebut menggunakan uang yang lagi disimpannya yaitu uang masjid. Dari hal tersebut maka peneliti akan mendiskripsikan pada pembahasan praktik pencampuran pengelolaan dana masjid dan dana pribadi guna modal usaha di masjid Baitul Muttaqin desa ujungwatu kecamatan Donorojo kabupaten Jepara.

D. Praktik Pencampuran Pengelolaan Dana Masjid dan Dana Pribadi guna Modal Usaha di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

Berdasarkan peristiwa adanya pemanfaatan uang kas untuk kepentingan pribadi guna penambah modal usahadi masjid Baitul Muttaqin Ujungwatu, peneliti mendapat data-data tersebut dari beberapa pengurus masjid yaitu Bapak Sulkan selaku ketua masjid atau ta'mir masjid Baitul Muttaqin desa Ujungwatu, salah satu pengurus masjid yaitu Bapak Winarno sebagai sekretaris masjid Baitul Muttaqin desa Ujungwatu, dan Bapak Bukhori sebagai bendahara masjid Baitul Muttaqin desa Ujungwatu.

Masjid Baitul muttaqin memiliki sumber dana yang didapatkan dari beberapa macam diantaranya dari sumber daya masyarakat yaitu berupa shadaqah, infaq, dan hasil sewa dari tanah wakaf. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bendahara masjid yaitu sebagai berikut:

“Sumber dana yang didapatkan dari masjid Baitul muttaqin kebanyakan dari sumber daya masyarakat mba, biasanya setiap hari jumat pada waktu jumatatan masyarakat memasukkan uang kedalam kotak amal masjid sebagai amal

jariyah mereka, adapun salah satu masyarakat desa yang memberikan langsung kepada saya dengan nominal yang tidak sedikit yaitu ada yang 500.000, 700.000, bahkan ada yang 1.000.000. Selain itu masjid juga mendapatkan uang hasil sewa tanah yang dimiliki oleh masjid, tanah wakaf tersebut pemberian dari salah satu masyarakat desa ujungwatu yang bernama Bapak Sukarlan. Uang hasil sewa tersebut didapatkan setiap 2 tahun sekali senilai 10.000.000. Selain dana tersebut juga ada lagi mbak saat ada kegiatan kumpulan tahlilan malam jumat yang mendapat arisan dianjurkan untuk mengisi kas masjid bukan paksaan tetapi yang ingin mengisi saja mbak, tetapi sudah menjadi kebiasaan anggota tahlil disini mbak.”¹⁰¹

Hal tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sulkan selaku Ta'mir Masjid Baitul Muttaqin:

“Sumber pendapatan masjid ya sepenuhnya dari masyarakat mba,dari mulai dibangunnya Masjid yang awalnya Musholla semua dananya tersebut dikumpulkan masyarakat sini dengan ikhlas dan senang hati mbak. Karena pada zaman PKI sekitar tahun 1965 dulu belum ada masjid di Desa Ujungwatu maka masyarakat setempat khususnya tokoh-tokoh agama yang ada didesa berinisiatif untuk menjadikannya sebagai masjid. Jadi masjid Baitul Muttaqin itu masjid pertama yang ada didaerah sini mbak. Dan tetap dana pembangun dari sumber daya masyarakatmbak. Semua dari masyarakat muslim, bahkan yang

¹⁰¹Wawancara (15 Juni 2022)

non muslim juga ikut menyumbang pada saat itu. Karena sifat kerukunannya antar umat beragama itu sangat erat dulunya. Jadi orang-orang sini gotong royong mbak dalam pembangunan masjid ini. Tapi tanah yang dipakai pembangunan masjid dari tanah wakaf pak carik pada waktu itu”¹⁰²

Dari data tersebut bisa dimengerti bahwa sumber dana masjid diperoleh murni dari sumber daya masyarakat dan tidak ada paksaan pihak masjid memintaminta seperti masa-masa sekarang.

Sumber dana yang dimiliki oleh Masjid Biatul Mutaqin Desa Ujungwatu digunakan untuk semua pembangunan, perawatan, dan kebersihan masjid. Tidak hanya itu dana tersebut digunakan juga setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan masjid, uang kas menjadi uang cadangan jika hasil iuran dari masyarakat untuk kebutuhan kegiatan tersebut kurang. Tetapi jika ada rapat di masjid yang dihadiri oleh pengurus masjid biaya konsumsi diambil dari uang kas masjid. Jadi setiap kegiatan tidak sepenuhnya uang konsumsi diambil dari uang kas. Tetapi optional ketika dibutuhkan ada kekurangan dalam pembelian dan uang hasil iuran tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di masjid maka jalan keluarnya ialah dengan mengambil uang kas yang dimiliki masjid Baitul Muttaqin.

Masjid juga mengadakan kegiatan rutin setiap tahun yaitu kegiatan ruwahan massal, ruwahan massal ialah tradisi yang diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dengan harapan agar umat Islam bisa menjalankan puasa Ramadhan tanpa adanya halangan apapun dan kegiatan ini berkaitan dengan

¹⁰²Wawancara (15 juni 2022)

pengiriman arwah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kegiatan ini berisi rangkaian acara berupa tahlilan, yasinan, istigosahan, dan doa-doa dari leluhur serta diakhir dengan makan bersama warga. Kegiatan ini dikerjakan secara berjamaah dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu terdapat iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat desa per rumah atau per kartu keluarga, iuran tersebut tidak ada paksaan untuk nominalnya semua tergantung kemampuan perekonomian dari keluarga masing-masing tidak ada patokan untuk minimalnya, karena hal tersebut bersifat membantu menginfakkan hartanya untuk masjid. Beda lagi jika kegiatan pengajian biasa seperti selapanan, pengajian tersebut biasanya masyarakat memberikan shodaqoh berupa konsumsi tetapi bisyaroh kyai tetap diambil dari kas masjid baitul Muttaqin.¹⁰³

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sulkan selaku ketua masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu yaitu sebagai berikut:

*“Kas masjid dialokasikan untuk banyak hal mbak, bisa untuk perawatan masjid. Perawatan masjid itu mahal mbak itu. untuk pembangunan masjid, Untuk bayar marbot juga mbak, untuk kegiatan masyarakat masjid, untuk kegiatan ruwahan, untuk ngaji selapanan dan biaya bisyaroh kyai. emang semuanya untuk kemakmuran masjidlah pokoknya mbak.”*¹⁰⁴

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Winarno selaku sekretaris Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu yaitu sebagai berikut:

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Sulkan (15 Juni 2022)

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Sulkan (15 Juni 2022)

“Ya itu mbak dana masjid otomatis untuk perawatan masjid, kebersihan masjid, pembangunan masjid, dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk menggunakan uang kas, biasanya itu kegiatan rapat pengurus konsumsinya diambil dari kas masjid”¹⁰⁵

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa uang kas masjid sudah dialokasikan dengan baik yaitu untuk perawatan masjid dan kemakmuran masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu yang kembali kepada masyarakat.

Masjid Baitul Muttaqin tidak memberikan bisyaroh atau uang kepada pengurus-pengurus lain dengan kata lain semua anggota pengurus dengan suka rela menjadi pengurus masjid. Kecuali marbot atau orang yang bekerja sebagai karyawan masjid yang memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan harta benda yang dimiliki oleh masjid, selain itu marbot juga bertugas untuk mengumandangkan adzan pada waktu yang telah ditentukan.¹⁰⁶ Oleh karena itu marbot mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap masjid karna harus mengurus semua keadaan yang ada di masjid dan lingkungan masjid. Dengan demikian marbot tersebut berhak untuk menerima upah yang dibayarkan sebesar 450.000 perbulannya dan biasanya diperoleh diakhir bulan. Hal ini peneliti peroleh ketika wawancara dengan Bapak Bukhori, yaitu sebagai berikut:

“Soal marbot masjid ya mbak, marbot yang dimiliki oleh masjid biasanya kami ambil yang usianya sedikit tua mbak, akarena kalau muda

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Winarno (15 Juni 2022)

¹⁰⁶ Dhia Elhakin dan Achmad Mujab Masykur, Pengalaman Mahasiswa Yang Menjadi Marbot Masjid, Jurnal Empati, Vol.03, No.3, 2020.

*pasti banyak yang tidak mau mbak, gajine wae cuma segitu mbak mung 450.000 ya banyak yang gak sanggup mbak. Apalagi kalau jadi marbot kan harus stay dan siap kapanpun mbak. Makanya itu kami menawarkan pekerjaan marbot hanya pada orang yang sudah lanjut usia mbak.*¹⁰⁷

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa marbot di Masjid Baitul Muttaqin mendapat bisyaroh sebesar 450.000 perbulannya dan dibayarkan setiap akhir bulan. Maka pengeluaran uang kas salah satunya juga digunakan untuk pembayaran marbot.

Uang kas Masjid Baitul Muttaqin juga melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran uang kas. Pencatatan ini dilakukan oleh bendahara Masjid Baitul Muttaqin dan diumumkan setiap satu kali sebulan dipapan pengumuman, dan semua orang boleh membaca dan siapa saja boleh menanyakan. Laporan uang kas Masjid Baitul Muttaqin tidak dimusyawarahkan rutin setiap bulan, karena musyawarah di Masjid Baitul Muttaqin sifatnya kontemporer jika tidak terdapat keperluan yang mendadak maka tidak diadakan musyawarah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Sulkan selaku ta'mir masjid, yaitu sebagai berikut:

“Laporan keuangan kas masjid tidak didiskusikan saat musyawarah mbak, tetapi hanya ditulis dipapan pengumuman, agar semua penduduk desa bisa melihat. Jadi tidak rutin dimusyawarahkan setiap bulan mbak, hanya

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Bukhori (16 Juni 2022)

*rutin dilaporkan dipapan pengumuman setiap bulan.*¹⁰⁸

Jadi dari data diatas dapat dimengerti bahwa keterbukaan laporan keuangan kas masjid Baitul Muttaqin yang berada di desa Ujungwatu tidak dipertegas dan tidak pernah diadakan evaluasi kas masjid. Jadi besar kemungkinan terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan uang kas masjid tidak untuk kebutuhan masjid.

Dengan demikian untuk mengantisipasi hal tersebut maka penulis melakukan pengamatan secara mendalam, dan benar terjadi peristiwa yang menyalahi aturan syariah yaitu salah satu pengurus masjid memanfaatkan dana tersebut untuk menambah modal usaha yang dimilikinya. Uraian tersebut penulis dapatkan karena sering mengamati bahwa ketika ada uang kas masjid yang disetor ke bendahara, uang kas tersebut langsung dimasukkan laci yang ada di toko milik bendahara, dengan demikian dapat dimengerti bahwa uang milik masjid dicampur dengan uang milik pribadinya atau uang hasil usahanya (tidak terdapat perpisahan antara uang pribadi dan uang kas milik masjid). Berdasarkan hal tersebut maka bendahara memanfaatkan uang kas yang dimiliki oleh masjid.

Terkait dengan pemanfaatan uang kas masjid untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pengurus masjid yaitu bendahara masjid sendiri. Bendahara tersebut sudah menjadi pengurus masjid Baitul Muttaqin desa Ujungwatu sejak tahun 2009 sampai sekarang tahun 2022, dan tetap menjabat sebagai bendahara masjid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bukhori, yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Sulkan (15 Juni 2022)

“Walah mbak saya itu sudah cape sebenere jadi pengurus, umur saya sudah tua mbak, saya jadi pengurus itu dah lama og dari tahun 2009 kurang lebih sudah 13 tahun mbak, sampai sekarang kok ya tidak diganti-ganti tetep jadi bendahara terus.kan kalau sudah tua tenaganya berkurang to mba saya wae dah umur 60 kalau disuruh riwa riwi nulisi dipapan tulis ya saya cape to belum lagi saya kan punya toko mbak lebih capek lagi kalau dikerjain bebarengan, tapi ya bagaimana lagi sudah takdirnya ya saya jalanin saja mbak, semoga itu jadi berkah dikehidupan saya”¹⁰⁹

Selain menjadi pengurus sebagai bendahara Bapak Bukhori juga memiliki salah satu usaha toko yang selalu ditekuni dalam pekerjaannya. Tugas bendahara masjid tentunya hanya menjaga keuangan masjid, tetapi proses dalam menjaga membutuhkan keimanan yang kuat agar tidak tergiur untuk menggunakan uang tersebut. Tetapi berjalannya waktu setelah beberapa tahun menjabat sebagai bendahara di masjid Baitul Muttaqin, beliau kepepet untuk menggunakan uang kas tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber ketika peneliti menanyakan tentang penyimpanan uang kas, yaitu sebagai berikut:

“Untuk penyimpanan uang kas, memang masih manual mbak. Masih saya simpan karena juga masjid tidak memiliki buku rekening, walaupun mau dibuatkan uga eman mbakada biaya operasionalnya jadi ya berkurang mbak setiap bulannya. Makanya semua pengurus memutuskan untuk tidak membuat rekening buat Masjid gitu mbak. Jadi ya lebih baik uang kasnya saya

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Bukhori (16 Juni 2022)

simpan di toko saya saja mbak dan saya gabungkan di toko jadi nanti mudah jika masjid membutuhkan uang langsung ada setiap saat tidak mendadak ke Bank .”¹¹⁰

Berdasarkan wawancara tersebut maka jelas adanya penggabungan uang antara uang kas dengan uang toko milik pribadi. Dengan adanya penggabungan uang-uang tersebut membuat Bapak Bukhori menggunakan uang kas masjid tersebut untuk kepentingan pribadinya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

“Iya mbak uang toko ya uang masjid juga jadi ya selama saya meegang uang ya saya taruh di toko daripada di bank kepotong biaya administrasi ya mending saya tabung saja ditoko saya gitu mbak. selagi ketika masjid membutuhkan ya pasti ada gitu kan ga ada masalah toh yang penting tidak ada yang rugikan mbak”¹¹¹

Dari wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat pemanfaatan uang kas masjid untuk usaha toko yang dimiliki oleh salah satu pengurus masjid karena dalam percakapan tersebut terbukti bahwa uang yang berada ditoko juga termasuk uang masjid, jadi dapat dimengerti bahwa modal yang dimiliki oleh toko tersebut ialah uang kas masjid juga.

Bapak Bukhori sebagai bendahara Masjid Baitul Muttaqin memanfaatkan uang kas tersebut sejak tahun 2009, yaitu tahun mulai mengemban sebagai pengurus

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bukhori (16 Juni 2022)

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Bukhori (16 Juni 2022)

yaitu bendahara Masjid Baitul Muttaqin Ujungwatu. Dikarenakan Masjid tidak mempunyai rekening Bank untuk penyimpanan uang kas yang terkumpul dari masyarakat. Dengan demikian Bapak Bukhori sebagai pemegang uang berkesempatan untuk memanfaatkan uang kas masjid dengan menggunakannya sebagai penambah modal usaha yang dimilikinya. Adapun beberapa barang yang ada di toko milik Bapak Bukhori dengan modalnya menggunakan uang kas masjid, diantaranya ialah : besi, semen, paku, pintu, herbel, dan lain sebagainya seperti yang beliau ungkapkan pada saat wawancara yaitu sebagai berikut:

“ya mbak semua barang yang ada ditoko saya ya saya beli ya pakai uang toko uang kas juga terlibat karena bagaimana lagi mbak kan saya gabungkan. Kalau barang-barang yang berada ditoko ya banyak mbak ada besi, semen, paku, herbel, cat, pralon ada peralatan listrik juga mbak ya masih banyak lagi, jadi semua itu saya beli ya dari uang campuran itu uang mbak.”¹¹²

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa semua barang yang ada di Toko milik Bapak Bukhori dari modal yang dimiliki terdapat juga uang kas yang masuk dalam toko tersebut. Maka dengan demikian terdapat dengan tidak sengaja Bapak Bukhori memanfaatkan uang kas milik Masjid Baitul Muttaqin.

Selain uang kas yang dimanfaatkan dan digunakan oleh pengurus masjid, terdapat juga uang kas yang dipinjam oleh beberapa warga sekitar yang rumahnya tidak jauh dari masjid. Uang kas tersebut dipinjam dalam jangka waktu satu bulan dengan alasan berbagai macam salah satunya digunakan untuk kebutuhan pribadinya yaitu kebutuhan acara tahlil yang

¹¹² Wawancara dengan Bapak Bukhori (16 Juni 2022)

diadakan dirumahnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Tasrip, sebagai berikut:¹¹³

“Uang kas masjid memang pernah saya pinjam mbak sudah lama kurang lebih 6 tahun yang lalu kalau nggak salah mbak. Pada waktu itu saya kepepet tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan. Makanya saya pinjam sebentar untuk kebutuhan saya, saya tau kalau itu salah tetapi bagaimana lagimbak namanya juga orang kepepet”.

Hal tersebut diungkapkan juga oleh bapak Suntono, Solikin, dan Rukin yang telah meminjam uang kas masjid. Uang kas yang dipinjam dari 500.000 sampai 2.000.000 rupiah. Karena pihak bendahara merasa iba dan kasihan maka diperbolehkan dengan syarat harus segera dikembalikan kurang dari 1 bulan selama uang tersebut diserahkan.¹¹⁴

Berdasarkan data-data yang telah ada maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pencampuran uang kas milik masjid dengan uang milik pribadi oleh bendahara Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Tasrip (15 September 2022)

¹¹⁴ Dokumentasi buku uang kas Masjid Baitul Muttaqin

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENCAMPURAN PENGELOLAAN DANA MASJID
DAN DANA PRIBADI GUNA USAHA DI MASJID
BAITUL MUTTAQIN DESA UJUNGWATU
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pencampuran Pengelolaan Dana Masjid dan Dana Pribadi guna Modal Usaha di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupatten Jepara

Sebuah hukum tercipta karena adanya permasalahan-permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, permasalahan dapat dikatakan menyalahi hukum jika ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang peristiwa yang terjadi seperti halnya praktik terhadap pemanfaatan secara pribadi uang kas milik masjid. Hukum yang terjadi disuatu masyarakat dapat berubah pada suatu masa disuatu tempat yang lain. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab Ushul Fiqhnya menjelaskan bahwa hukum berubah dengan sebab berubahnya *urf* (kebiasaan) atau kemaslahatan manusia pada masa itu. Dengan demikian hukum bersifat fenomenal yaitu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi pada saat itu.¹¹⁵

Pada dasarnya hukum menjaga dan menyimpan uang masjid adalah wajib bagi pengurus khususnya bendahara karena hal tersebut menjadi tanggung jawab bendahara yang sudah diamanati oleh masyarakat untuk menyimpan uang kas masjid. Menjadi pengurus masjid tidaklah mudah karena

¹¹⁵ Abdul Muthalib, *Perubahan Hukum dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan*, Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, 81

semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti seperti sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه بخاري)

*"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: " Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. Bukhori)."*¹¹⁶

¹¹⁶ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail Al- Bukhari, *Sahih Al- Bukhari, Kitab: Jum'at Bab Salat Jumat di Desa dan Kota*, No. Hadis : 844 (Beirut: Dar as -S a'bu, t.t), 139.

Berdasarkan hadis tersebut menjadi pengurus masjid ialah beban yang sangat berat. Jadi janganlah meminta jabatan menjadi pengurus masjid jika dirinya tidak sanggup untuk menjaga dan memakmurkan masjid, karena pengurus masjid atau pengurus mushola hanya disediakan untuk orang-orang yang mencari bekal untuk akhirat. Begitu pula agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk menjadi pemimpin yang baik, jujur, adil, dan bijaksana. Dalam permasalahan yang penulis analisis pejabat yang diberikan oleh pengurus masjid tidak ada yang meminta jabatan melainkan dengan cara ditunjuk oleh sesepuh yang ada didesa tempat masjid itu berada. Penunjukan pengurus tersebut juga tidak asal tunjuk tetapi dengan memilih yang paling layak untuk diposisikan, yaitu orang yang kuat (mampu) dan amanat. Seperti firman Allah pada surat Al-Qashas ayat 26:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashas [28]: 26)¹¹⁷

Dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwa setiap pengurus ialah orang yang kuat dan mampu karena telah dipilih dan dipercayai oleh masyarakat.

Pengurus masjid yang berperan untuk memakmurkan masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) ialah suatu organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang agama. Dengan demikian semua aturan dan kegiatan didasarkan pada syariat Islam, begitupun semua pengurus masjid harus beragama Islam dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam.

Dalam memilih pengurus masjid yang masuk dalam organisasi bidang agama, Masjid Baitul Muttaqin desa

¹¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 387.

Ujungwatu telah lama memilih pengurus yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SK Dirjeb Bimis no DJ.II/802 tahun 2014) yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian memimpin
- b. Memahami semua tugas dan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dibidangnya masing-masing
- c. Memiliki perencanaan yang efisien dan efektif
- d. Berdomisili disekitar masjid.¹¹⁸

Selain harus memenuhi syarat-syarat menjadi takmir masjid diatas, pengurus Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu juga harus memiliki sifat yang ikhlas dan tidak mementingkan diri sendiri dalam bekerja mensejahterakan masjid Allah SWT.¹¹⁹

kasus yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu ialah terdapat salah satu pengurus yang memanfaatkan uang kas masjid. Pengurus tersebut bernama Bapak Bukhori, Bapak Bukhori ialah bendahara masjid sendiri. Bapak Bukhori diangkat menjadi pengurus dari Tahun 2009 dan dipilih secara voting.¹²⁰ Voting merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh dalam proses musyawarah dengan cara mencari suara terbanyak dari forum musyawarah. Pada saat pemilihan BPH(Badan Pengurus Harian) Bapak Bukhori ini yang terpilih menjadi bendahara masjid.

Saat menjadi bendahara Bapak Bukhori sudah memiliki usaha sendiri yaitu usaha toko bangunan yang ditekuni sampai sekarang. Toko bangunan tersebut menyediakan beberapa bahan bangunan diantaranya semen, besi, paku, cat, bata ringan, dan lain sebagainya. Untuk menyediakan bahan-bahan tersebut memerlukan modal yang

¹¹⁸SK Dirjeb Bimis no DJ.II/802 tahun 2014

¹¹⁹Godam64, *Cara Menjadi Pengelola Masjid dan Mushola Di Sekitar Tempat Tinggal*, <http://www.organisasi.org/1970/01/cara-menjadi-pengurus-masjid-musholla-di-sekitar-tempat-tinggal-anda.html#.YsMZVXVBzIX> diakses pada 4 Juli 2022 pukul 23.48.

¹²⁰Wawancara dengan Bapak Bukhori

tidak sedikit, yaitu ratusan bahkan puluhan juta. Oleh karena itu daripada uang kas masjid nganggur maka bapak Bukhori berinisiatif untuk menggunakan uang tersebut dengan cara jika ada uang masuk dari masjid dimasukkan langsung kedalam kotak atau peti dalam tokonya, yang kotak tersebut biasa digunakan untuk menyimpan uang saat transaksi toko berlangsung. Jadi tidak adanya perbedaan antara uang kas masjid dan uang hasil usaha toko bangunan tersebut. Bapak Bukhori sebagai bendahara Masjid Baitul Muttaqin memanfaatkan uang kas tersebut sejak tahun 2019, yaitu tahun setelah virus corona muncul. Padahal pada tahun sebelumnya uang milik masjid baik-baik saja dan masih tersimpan dengan baik. Setelah adanya corona perekonomian Bapak Bukhori menipis dan hasil usahanya juga tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Bukhori tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Sebagai pengurus masjid Baitul Muttaqin Desa Ujungwatu Bapak Bukhori yang memanfaatkan uang kas milik masjid merupakan hal yang dilarang dalam Islam tetapi tetap dilakukan oleh Bapak Bukhori karena dikhawatirkan jika tidak digunakan untuk menanam modal usaha yang dimilikinya maka akan hilang uang tersebut karena makin hari makin bertambah jumlah uang kas masjid yang terkumpul.

Dalam hal ini hukum Islam mengajarkan bahwa tidak bolehnya memanfaatkan harta milik organisasi (milik banyak orang) digunakan bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi meskipun sudah mendapat izin dari pengurus yang mengelola organisasi tersebut, seperti yang dijelaskan pada kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haitami yaitu sebagai berikut :

وَإِنَّ الْمَسْجِدَ حُرًّا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِلَّا بِمَا فِيهِ
مَصْلَحَةٌ تَعُودُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا مُجَرَّدُ

الْمَصْلَحَةُ الْخَاصَّةُ فَلَا يَكْتَفِي بِهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَاتَّضَحَ إِنَّهُ لَا
يُجُوزُ إِلَّا لِلْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ بِالْمَسْجِدِ أَوِ الْعَامَّةِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ.

“Status masjid adalah merdeka (tidak dimiliki oleh siapa pun). Karena itu, tidak boleh menggunakan milik masjid kecuali untuk kemaslahatan yang kembali pada masjid atau seluruh kaum muslimin. Adapun untuk kemaslahatan khusus (pribadi), maka hal itu tidak dinilai cukup (untuk menggunakan milik masjid). Maka jelas tidak boleh menggunakan milik masjid kecuali untuk kemaslahatan masjid atau kemaslahatan untuk seluruh kaum muslimin.”¹²¹

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa harta yang dimiliki masjid tidak ada yang berhak untuk memiliki kecuali hanya untuk pengelolaan dan perawatan masjid atau kembali kepada kemaslahatan masjid itu sendiri. Harta yang merupakan segala sesuatu yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang diperlukan atau sesuatu yang dimanfaatkan maupun dikuasai tetapi tidak semua hartadapat dimanfaatkan dan dimiliki oleh individu karena ada beberapa harta yang dimiliki oleh umum termasuk harta masjid.

Para ulam fiqh membagi macam-macam harta dari berbagai segi dan setiap segi memiliki ciri khusus tersendiri. Salah satunya pembagian harta dilihat dari status harta, harta dibagi menjadi harta mamluk, mubah, dan mahjur. Dalam hal ini harta masjid masuk dalam kategori harta mahjur yaitu harta atau sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan diberikan kepada orang lain, tidak boleh diperjualbelikan, dipindah tangankan maupun diwariskan, adakalanya benda tersebut berasal dari benda wakaf atau benda yang diperuntukkan

¹²¹Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: darul fikr, 1983) 155.

khusus masyarakat umum seperti halnya masjid ini. Dengan demikian harta Masjid Baitul Muttaqin tidak dapat dimiliki secara individual karena sudah jelas harta masjid ialah harta untuk umum. Harta jika dilihat dari sisi kepemilikannya dibagi menjadi dua yaitu harta *'am* dan harta *khas*, dalam hal ini harta masjid masuk dalam kategori harta *'am* yaitu harta milik umum. Harta milik umum tentunya semua orang boleh menggunakan fasilitas umum tanpa terkecuali, tetapi tidak dengan menggunakan atau memanfaatkan harta milik umum untuk kepentingan pribadinya. Karna harta masjid pada dasarnya berfungsi untuk mengarahkan kepada kebajikan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan untuk mengembangkan sarana masjid termasuk Masjid Baitul Muttaqin.

Masjid merupakan kepemilikan umum. Hak milik umum (*al-milikiyahal-aamah*) menurut Yuliandi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh as-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Sesuai dengan harta yang dimiliki masjid telah ditetapkan bahwa harta yang diberikan oleh masyarakat kepada masjid ialah tetap milik masjid bukan pindah kepemilikan kepada bendahara, bendahara hanya menjadi perantara untuk mengelola keuangan tersebut. Oleh karena tidak diperbolehkannya untuk menguasai harta-harta milik masjid.

Kepemilikan dalam fiqh muamalah dan hukum kebendaan dalam islam mendefinisikan kepemilikan ialah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas dengan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Kasus yang terjadi di masjid Baitul Muttaqin ini harta milik umum tetapi dianggap milik pribadi padahal semua harta dapat diambil manfaatnya tetapi tidak dengan harta milik umum. Menurut

hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu Kepemilikan penuh merupakan kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan, Hak untuk memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan), dan Hak untuk menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak). Dari teori tersebut model kepemilikan yang dimiliki oleh bendahara masjid (yang mengelola uang kas masjid) ialah hak memiliki saja tanpa adanya hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang kas tersebut. Karena pada dasarnya pengurus hanya wakil dan wakil itu tidak berhak mengelola kecuali ditetapkan oleh yang memberikan harta kepada masjid atau idzni atas izinnya. Seperti yang diungkapkan dalam Kitab Muhadzdzab juz 1 halaman 350:

وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا مَا يَفْتَضِيهِ إِذْنُ الْمُوَكَّلِ مِنْ
جِهَةِ النُّطْقِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالإِذْنِ فَلَا يَمْلِكُ
إِلَّا مَا يَفْتَضِيهِ الإِذْنُ وَالإِذْنُ يُعْرَفُ بِالنُّطْقِ وَبِالْعُرْفِ .

“Wakil itu tidak memiliki pengelolaan kecuali apa yang ditetapkan oleh idzni dari orang yang mewakilkan melalui ucapan atau melalui adat kebiasaan (pendapat umum), karena mengelolanya dengan idzni, maka ia tidak memiliki pengelolaan kecuali apa yang ditetapkan oleh idzni. Sedangkan idzni itu dapat diketahui dengan ucapan dan berdasarkan pendapat umum adat kebiasaan.”¹²²

¹²² Imam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairazi Al-Fairuz Zabadi, *Muhadzdzab*, (Beiru: Darul Kitab Ilmiyyah, 1995) 350.

Pengelolaan yang dimaksud dari kutipan tersebut bertujuan agar setiap harta yang diperoleh sesuai apa yang ditasarrufkan. Harta yang masuk dalam masjid ialah milik masjid dan harus kembali kepada umat dengan kata lain harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat. Jika terdapat pengurus atau pejabat yang menggunakan harta tidak berdasarkan asas kemaslahatan umat maka terjadi penyelewengan harta umat, hal tersebut tidak diperbolehkan karena jelas berlawanan dengan kaidah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

*“kebijaksanaan seorang kepala Negara (imam) terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya.”*¹²³

Kaidah ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, keluarganya maupun kelompoknya. Dalam menjalankan pemerintahannya kepala negara harus menempuh kebijakan berdasarkan manhaj syar’i, yaitu berlandaskan asas maslahat umum, segala sesuatu yang dihalalkan dijalankan dan sebaliknya segala sesuatu yang diharamkan ditinggalkan. Berdasarkan kaidah ini dapat dimengerti bahwa dalam menggunakan kekayaan Negara, Pemerintah tidak boleh menggunakannya secara sembarangan yang tidak berdasarkan kemaslahatan umat. Menurut kaidah ini permasalahan yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin ialah menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi ialah tidak diperbolehkan karena harusnya untuk kepentingan umat yang kembali kepada kemaslahatan umum.

Praktik yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin sebagai bendahara yang mengelola dana masjid. Kejadian yang menjadi kebiasaan bendahara masjid harus dihilangkan, karena

¹²³Sukanan dan Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah* Karangan Syeh Abdul Hamid Hakim, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah), 052.

hal tersebut termasuk dalam perbuatan madharat. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadharatan itu hendaklah dihilangkan”

Kaidah ini sangat berperan dalam hukum islam yang harus diimplementasikan pada kasus yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin ini. Dengan kaidah ini diharapkan untuk menghindari berbagai kemadharatan dalam hidup bermasyarakat. Adapun kaidah yang berbunyi:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang lain”

Dalam hal ini kemadharatan yang terjadi agar dana yang dimiliki masjid tetap aman dan terhindar dari kejadian yang tidak diharapkan seperti hilangnya uang masjid maka hal tersebut merugikan pihak masjid. Dengan demikian bendahara berinisiatif untuk menggunakan uang tersebut dengan dicampurnya uang masjid dan uang pribadi untuk modal usaha yang dimiliki oleh bendahara masjid Baitul Muttaqin. Maka yang dilakukan oleh bendahara dinilai tidak cukup untuk menghadapi kemadharatan yang akan terjadi. Hal tersebut sama saja tidak dihilangkan kemadharatan tetapi malah menambah kemadharatan pada dirinya sendiri dengan cara memakan harta milik masyarakat umum karena harta yang diniatkan ialah untuk masjid tetapi yang realitanya digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Praktik pencampuran dana masjid dan dana pribadi yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin tepatnya di desa Ujungwatu Donorojo Jepara juga masuk kedalam unsur

memakan harta orang lain (harta umat) untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang pada dasarnya memakan harta dengan cara yang bathil atau tidak baik akan mendapat dosa karena Allah telah melarangnya dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 22:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah [2]: 22).*¹²⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dimengerti bahwa peristiwa yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin yaitu pemanfaatan uang milik masjid yang digunakan secara pribadi tetap hukumnya tidak diperbolehkan meskipun dikembalikan kembali uang yang dimanfaatkan tersebut secara utuh. Hukum tidak diperbolehkan dalam hal ini masuk pada hukum haram yang tergolong haram li ghairihi karena haram yang disebabkan oleh perbuatan lain atau haram karena faktor lain yang datang kemudian, jadi hasil dari jual beli usaha yang dimiliki oleh pengurus masjid ini yang sebagian modalnya berasal dari uang kaspun menjadi tidak baik dan tidak diperbolehkan.

¹²⁴Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Bi Rasm Utsmani dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2015), 28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memberikan pembahasan secara keseluruhan, peneliti dapat mengambil kesimpulan seperti berikut:

1. Praktik pemanfaatan harta milik masjid Baitul Muttaqin oleh pengurus masjid yang berada di Desa Ujungwatu Donorojo Jepara, harta milik masjid tersebut berupa uang kas masjid yang sumber dananya berasal dari sedekah atau amal jariyah masyarakat desa Ujungwatu maupun dari luar masyarakat desa Ujungwatu. Pengurus tersebut memanfaatkan uang kas masjid dengan tujuan agar uang kas tersebut tidak nganggur karena jika ditempatkan di bank maka akan dikenai bunga bank sebagai biaya operasional, oleh karena itu uang kas masjid akan berkurang terus menerus. Maka dengan demikian pengurus masjid memanfaatkan uang tersebut sebagai modal usaha miliknya.
2. Analisis terkait dengan pencampuran pengelolaan dana masjid dan dana pribadi jika ditinjau dari hukum Islam yaitu tidak diperbolehkan karena uang yang dimiliki oleh masjid ialah uang milik umum maka tidak diperbolehkan jika dimanfaatkan secara pribadi dan tidak kembali kepada masyarakat. Maka dengan demikian apapun yang dimiliki masjid tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan meskipun pada dasarnya tidak merugikan pihak masjid, tetapi masjid ialah tempat ibadah yang sumber dananya dari sedekah masyarakat maka amal jariyah tersebut harus untuk perawatan masjid yang kembali kepada kemaslahatan masyarakat sendiri.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah penulis peroleh, penulis mempunyai beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi para pengurus masjid harus berhati-hati dalam mengelola apapun harta atau uang yang dimiliki oleh masjid, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan masjid harus dijaga sebaik mungkin.
2. Penelitian ini merupakan penelitian sebagian kecil hasil dari penelitian-penelitian tentang pengelolaan harta masjid. Oleh karena itu bagi pembaca dianjurkan untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini dan membaca penelitian yang lain agar bisa mengerti lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al- Bukhari, Abu Abdullah bin Muhammad Ismail. Sahih al-Bukhari, *Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota*, No. Hadis : 844 . Beirut: Dar as -Sa'bu, t.t.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah*, Beirut: darul fikr, 1983.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014
- Ali, Zainuddibn. *Hukum Islam: pegantar ilmu hikum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2022
- Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf. *Adab dan Keutamaan menuju Masjid*, Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.
- Arikunto , Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Tarsoto: Bandung, 1995.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ayub, Muhammad E. *Manajemen Masjid*. Depok: Gema Insani, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Ichtihar Baru Van Hoeva, 1997.
- Dickman dkk. *akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Harapan, Sofyan Shafri. *Manajemen Masjid*. Jogjakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Apri 2022
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2006.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemna Empat, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an bi rasm utsmani Dan Terjemahnya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah. 2015.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- RivaiVeithzal dan BuchariAndi. *Islamic Economics*. Jakarta: PT.Bumi Aksara. 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada. 1997
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Siswanto Ely dan Efendi Rizal dkk. *Manajemen Kas Masjid*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2020.
- SK Dirjeb Bimis no DJ.II/802 tahun 2014.
- Soekanto , Soerjon. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R&D*. Bandung : Alfabeta,2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2008
- Tjitrosoedibio dan Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2000.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. Juz 1

Jurnal

- Afridawati. *Stratifikasi Al-Maqasidal-Khamsah dan Penerapannya Dalam Masalah*. jurnal Al-Qihisthu, Vol 13. No. 01. 2015
- Andiko, Toha. *Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Quran*. Al-Intaj. Vol. 02. No. 1. Maret, 2016.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. *Konsep Harta Dalam Maqasid Syariah*. jurnal ekonomi Islam, Vol. 3, No.2, 2017.

- Ikhsan Muhammad Fakhri Dkk, *Perkembangan Likuiditas Perusahaan Berdasarkan Perputaran Kas*. Jurnal Bisnis. Vol.02, No.01, 2020.
- Khairuni Nisa, danWidyanto Anton.*Optimalisasi Fungsi Masjid sebagai sarana Pendidikan Islam dalam menyelesaikan Krisis Spiritual Remaja Di Banda Aceh*. Jurnal pendidikan Islam. Vol.01, No.01, 2018.
- Mahmudah, Nurul. *Hukum Wadh'i dalam Sinskronisasinya Dengan Hukum Taklif*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1. No. 2. 2020
- Maruta, Heru.*Pengertian Kegunaan Tujuan Dan Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas*. Jurnal Akutansi Syariah. Vol.01, No.02, 2017.
- Muhtada, Fikri. *Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab*. Tahkim. Vol. XVII. No. 2, Desember 2021
- Muslim, Aziz.*Manajemen Pengelolaan Masjid*. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu agama, Vol. 5, No.02, 2004.
- Muthalib, Abdul.*Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan*.Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018.
- Sofiyawati, Nenie. *Pengelolaan Kas Masjid: Sebuah Upaya Untuk Menjaga Misi Dakwah*, Jurnal Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Vol. 21, No. 01, 2021, 22-39.

Skripsi

- Anwar, Khoiril. “*Pemanfaatan Dan Penjualan Barang Bekas Bangunan Masjid Wakaf Roudhotul Muttaqin Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Demak (Tinjauan Masalah Mursalah)*”, Skripsi UIN Walisongo. Semarang:2019. Tidak dipublikasikan
- Aziz, Nazrul. “*Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Wakaf Barang Bekas Masjid*”. Skripsi UIN Walisongo. Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Meilani, Cindi. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta'lim Untuk*

Pemberdayaan Masyarakat”, Skripsi UIN Raden Intan. Lampung: 2019. Tidak dipublikasikan.

Rochim, Abdul. *Pendayagunaan dana masjid untuk kesejahteraan masyarakat*. Skripsi. UNAIR. 2020.

Safitri, Juwita Nur. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis”*. Skripsi UIN Raden Intan. Lampung:2020. Tidak dipublikasikan.

Wawancara

Wawancara pada tanggal 15 Juni 2022.

Wawancara pada tanggal 16 Juni 2022.

Website

A,Aprianto. Bab 2 kajian pustaka masjid dan ruang lingkungnya.

2018.<http://repository.radenintan.ac.id/3438/4/BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

Elsuyuthi, Nala. Kas dan Setara Kas.

2019.<http://repository.stei.ac.id/4405/3/BAB%20II.pdf>.

Diaksespada tanggal 24 Mei 2022.

Godam64, *Cara Menjadi Pengelola Masjid dan Mushola Di Sekitar Tempat*

Tinggal,[http://www.organisasi.org/1970/01/cara-menjadi-](http://www.organisasi.org/1970/01/cara-menjadi-pengurus-masjid-musholla-di-sekitar-tempat-tinggal-anda.html#.YsMZVXVBzIX)

[pengurus-masjid-musholla-di-sekitar-tempat-tinggal-](http://www.organisasi.org/1970/01/cara-menjadi-pengurus-masjid-musholla-di-sekitar-tempat-tinggal-anda.html#.YsMZVXVBzIX)

[anda.html#.YsMZVXVBzIX](http://www.organisasi.org/1970/01/cara-menjadi-pengurus-masjid-musholla-di-sekitar-tempat-tinggal-anda.html#.YsMZVXVBzIX) diakses pada 4 Juli 2022

pukul 23.48.

Kuningan: Hidayatul Qur’an. 2019 <http://ujungwatu.jepara.go.id>

diakses pada tanggal 18

Pengurus desa.<http://ujungwatu.jepara.go.id> diakses pada tanggal

18 Apri 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar pertanyaan: (Takmir Masjid)

1. Bagaimana asal usul dibangunnya Masjid Baitul muttaqin?
2. Sejak kapan Masjid Baitul Muttaqin ini dibangun?
3. Darimana sumber dana untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin?
4. Jika terdapat kegiatan di masjid, sumber dananya darimana saja?
5. Siapakah yang memegang keuangan kas Masjid Baitul Muttaqin ?
6. Darimana saja sumber dana kas Masjid Baitul Muttaqin diperoleh?
7. Untuk apa saja dana kas Masjid Baitul Muttaqin dialokasikan?
8. Apakah dilakukan pencatatan ketika ada pemasukan dan pengeluaran kas Masjid ?
9. Apakah laporan keuangan didiskusikan kepada pengurus Masjid Baitul Muttaqin?
10. Bagaimana keterbukaan laporan keuangan, apakah dimusyawarahkan setiap minggu atau setiap bulan?
11. Apakah ada bagian dana/gaji infaq khusus untuk pengurus Masjid Baitul Muttaqin?
12. Apakah terdapat pengurus masjid yang meminjam atau menggunakan uang kas Masjid Baitul Muttaqin?
13. Bagaimana jika ada salah satu pengurus masjid yang meminjam atau memanfaatkan uang kas masjid Baitul Muttaqin?
14. Menurut bapak apakah boleh jika uang kas digunakan untuk kepentingan pribadi?
15. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan uang hasil pendapatan masjid tidak dipisahkan dengan uang pribadi?

Daftar Pertanyaan: Bendahara Masjid

1. Darimana sumber dana untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin?
2. Apakah ada pencatatan khusus untuk pemasukan dan pengeluaran uang kas masjid?
3. Bagaimana prosedur pemasukan dan pengeluaran uang kas Masjid Baitul Muttaqin?
4. Apakah penggunaan kas masjid sudah digunakan sebagaimana mestinya?
5. Apakah terdapat pengurus masjid yang menggunakan uang kas masjid untuk kepentingan pribadi atau tidak untuk kemaslahatan umum?
6. Apakah Bapak selaku bendahara masjid sudah menjaga harta masjid dengan baik?
7. Apa yang mendasari anda dalam penggunaan uang kas masjid?
8. Bagaimana regulasi penggunaan uang kas masjid untuk kepentingan pribadi?
9. Sudah berapa lama anda memanfaatkan uang kas Masjid Baitul Muttaqin?
10. Apakah anda sudah mendapat izin kepada semua pengurus Masjid Baitul Muttaqin ?
11. Bagaimana jika terdapat kebutuhan masjid yang mendadak dan membutuhkan biaya yang banyak untuk keperluan tersebut?

Daftar Pertanyaan: pengurus masjid

1. Bagaimana asal usul dibangunnya Masjid Baitul muttaqin?
2. Sejak kapan Masjid Baitul Muttaqin ini dibangun?
3. Darimana sumber dana untuk pembangunan Masjid Baitul Muttaqin?
4. Jika terdapat kegiatan di masjid, sumber dananya darimana saja?
5. Siapakah yang memegang keuangan kas Masjid Baitul Muttaqin ?
6. Apakah terdapat pengurus masjid yang meminjam atau menggunakan uang kas Masjid Baitul Muttaqin?
7. Bagaimana jika ada salah satu pengurus masjid yang meminjam atau memanfaatkan uang kas masjid Baitul Muttaqin?
8. Menurut bapak apakah boleh jika uang kas digunakan untuk kepentingan pribadi?

Daftar Pertanyaan : Peminjam

1. Apakah Bapak sebagai jamaah Masjid Baitul Muttaqin?
2. Apakah bapak sebagi pengurus masjid Baitul Muttaqin?
3. Apa kesibukan atau pekerjaan Bapak sehari-hari?
4. Menurut informasi yang saya ketahui apakah bapak pernah meminjam uang Masjid?
5. Berapakah nominal uang kas yang bapak pinjam?
6. Mengapa bapak meminjam uang tersebut?
7. Dalam jangka waktu berapa lama bapak meminjam uang tersebut?
8. Bagaimana cara bapak dalam mengembalikan uang kas tersebut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH dan HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, website: www.fs.walisongo.ac.id

Kepada Yth:

Bapak/ Ibu/ Saudara Informan

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan surat ini menyatakan bahwa saya adalah mahasiswa Sarjana Program Strata(S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang sedang melakukan penelitian (*research*) dengan judul **“PEMANFAATAN UANG KAS MILIK MASJID UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masjid Baitul Muttaqin di Desa Ujungwatu Donorojo Jepara)**. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak/ Ibu/ Saudara agar berkenan memberikan informasi terkait dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Data-data ataupun informasi yang Bapak/ Ibu/ Saudara berikan akan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara dalam membantu saya memberikan data-data atau informasi tersebut saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jepara, 1 Juni 2022

Peneliti

Laily Nor Hidayatun N

SURAT PERNYATAAN RISET SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulkan
 Jabatan : Ketua TANAM Masjid.

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Laily Nor Hidayatun Nikmah
 NIM : 1802036054
 Semester : 8
 Jurusan: : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Instansi : UIN WALISONGO SEMARANG

Benar-benar melakukan serangkaian penelitian yang meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan Skripsi yang berjudul **“PEMANFAATAN UANG KAS MILIK MASJID UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masjid Baitul Muttaqin di Desa Ujungwatu Donorojo Jepara).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jepara, 15 Juli 2022



Sulkan
Ketua Masjid

Identitas Informan 1 (Ketua Masjid)

Nama Informan : Sulikan Spd
 Jenis kelamin : laki-laki
 Usia : 37 th
 Pendidikan terakhir : S1
 Alamat : Ujungwatu Rt 04 Rw 05 Donorojo Jepara
 Pekerjaan : Guru
 Jabatan : Ketua Tahmir Masjid
 Waktu penelitian : 17.00, Rabu 15 Juni 2022

Identitas Informan 2 (Bendahara Masjid)

Nama Informan : Bukhori
 Jenis kelamin : laki-laki
 Usia : 60 th
 Pendidikan terakhir : SMP/STP
 Alamat : Ujungwatu Rt 04 Rw 02 Donorojo Jepara
 Pekerjaan : Pedagang
 Jabatan : Bendahara masjid
 Waktu penelitian : 15.00, Kamis 16 Juni 2022

Identitas Informan 3 (Pengurus Masjid)

Nama Informan : Winarno Suryo Edr Suboto. S.Pd
 Jenis kelamin : laki-laki
 Usia : 37 tahun
 Pendidikan terakhir : S1
 Alamat : Ujungwatu Rt 03/Rw 02 Donorojo Jepara
 Pekerjaan : Guru
 Jabatan : sekretaris masjid
 Waktu penelitian : 16.00, Rabu 15 Juni 2022

Identitas Informan

Nama Informan : Suntono
 Jenis kelamin : laki-laki
 Usia : 39
 Pendidikan terakhir :
 Alamat : Ujungwatu, Donorejo, Jepara
 Pekerjaan : kuli
 Jabatan : -
 Waktu penelitian : 15 September 2022

Identitas Informan

Nama Informan : Sidiwin
 Jenis kelamin : laki-laki
 Usia : 41
 Pendidikan terakhir :
 Alamat : Ujungwatu, Donorejo, Jepara
 Pekerjaan : kuli
 Jabatan : -
 Waktu penelitian : 15 September 2022

Identitas Informan

Nama Informan : Puwin
 Jenis kelamin : laki-laki
 Usia : 51
 Pendidikan terakhir :
 Alamat : Ujungwatu, Donorejo, Jepara
 Pekerjaan : nelayan
 Jabatan :
 Waktu penelitian : 15 September 2022

Identitas Informan

Nama Informan : To srip
Jenis kelamin : laki-laki
Usia : 50
Pendidikan terakhir :
Alamat : Ujungwat, Donorejo, Jember
Pekerjaan : Petani
Jabatan :
Waktu penelitian : 15 September 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Boekhorl
Umur : 60
Jabatan : Bendahara
Alamat : Ujungwatu Rt03 Rw 02 Donorejo Jepara

Menyatakan bahwa Saudari Laily Nor Hidayatun Nikmah, mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 16 Juni 2022


Boekhorl

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulkan
Umur : 37. th.
Jabatan : Ketua Ta'awun Masjid.
Alamat : Dk. Sidorejo Rt 04/02

Menyatakan bahwa Saudari Laily Nor Hidayatun Nikmah, mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 15 Juni 2022


Sulkan

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winarno
Umur : 37 Tahun
Jabatan : sekretaris
Alamat : upmywah KT 5/2

Menyatakan bahwa Saudari Laily Nor Hidayatun Nikmah, mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 15 Juni 2022


Winarno

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulton

Umur : 39

Jabatan : -

Alamat : Qiyamat, Durenjaya, Jepara

Menyatakan bahwa Saudari Laily Nor Hidayatun Nikmah, mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian .

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 15/09/2022



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAUDARI
Umur : 41
Jabatan : -
Alamat : Sidorejo Jember

Menyatakan bahwa Saudari Laily Nor Hidayatun Nikmah, mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian .

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 15/09.....2022



SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ruki
Umur : 51
Jabatan : -
Alamat : Siderijo, Ujungwatu

Menyatakan bahwa Saudari Laily Nor Hidayatun Nikmah, mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 10/02/2022



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tasiip

Umur : 50

Jabatan : -

Alamat : Ujungayu, DONGREGE, Jepara

Menyatakan bahwa Saudari Laily Nor Hidayatun Nikmah, mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 15/02/2022



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Bukhori



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Sulkan



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Winarno



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Solikin



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Tasrip



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Rukin



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Suntono



Pemasukan Kas Bulan Januari-Februari 2021

MASUK	DATE		
1/21		Kas Awal Bulan	4584700
15/21		Clangkas Rp 03	700000
22/21		tahil Manto	100000
23/21		tahil H. Subandi	500000
29/21		tahil Berkoing	500000
29/21		tahil Karmelan	150000
31/21		kelekek	716000
			<u>Rp 7250700</u>
1/2		Kas Awal Bulan	Rp 3860700
13/2		tahil Berkoing	200000
18/2		tahil Kewikris	200000
			<u>Rp 4260700</u>
JADI			Rp 4260700
			<u>3504700</u>
			<u>756000</u>

Pengeluaran Kas Bulan Januari-Februari 2021

		DATE	kelester
15/21	Beli kabel 154m 4rol		1600 000
1/21	Alat 2 Lampu		292 000
19/21	SERVIS 3 orang 3 hari		600 000
20/21	Honor merbat		450 000
			Rp 3393 000
Jabi Rp 7250 700			
3390 000			
Saldo + Rp 3860 700			

12/21			
18/21	Honor Merbak		450 000
25/21	Beli jek TGA		110 000
26/21	Lampu + Cep		68 000
27/21	Cuci AC		600 000
28/21	Golar		28 000
			Rp 756 000

Pemasukan Kas Bulan Maret-April 2021

Marscek		DATE	
	Kas bulan Calin		350.700
4/21	tahlil Ali Subekhan		300.000
4/3			
4/21	klebek kas		800.000
18/3	tahlil pak Sobron		200.000
26/21	tahlil geyono Tunipah		400.000
1/3			
			<u>Rp 5.204.700</u>
	JARI	5.204.700	Rp 3.891.700
		1.313.000	
<hr/>			
1-4-21	Kas Bulan Calin		3.891.700
2/4	tahlil Ba PANIYAH		150.000
10/21	Kas kletik		908.000
23/4	tahlil kerai		250.000
1/4	tahlil Wito		150.000
20/4	150.000		150.000
15/21	Rumah massal		868.000
1/4			
			<u>13.999.700</u>
	JARI	13.999.700	
		2.008.000	
			<u>Rp 11.991.700</u>

Pengeluaran Kas Bulan Maret-April 2021

keluar	DATE	
4/3 ²¹	Beli Rondap	100 000
26/3 ²¹	Rehap plagen	563 000
30/3 ²¹	Ganteng Merbet	200 000
31/3 ²¹	Honor Merbet	450 000
		Rp 1.313 000
5-4-21	Beli Jek Mix	200 000
10-4-21	Honor Merbet	450 000
29-4-21	Est pag20	1.208 000
30-4-21	Campur	150 000
		Rp 2.008 000

Pemasukan Kas Bulan Mei-Juni-Juli 2022

Masuk		DATE
1/5 21	Kas bulan lalu	11 991 700
2/5 21	uang dari Desa	1 850 000
7/5 21	tehlil Pak Masuki	3 000 000
8/5 21	uang kidek	756 000
14/5 21	tehlil TIAMAH	400 000
13/5 21	Kotak HARI Raga	2 735 000
		<u>18 032 700</u>
	Jumlah	18 032 700
		<u>720 000</u> Rp 17 312 700
1/6 21	Kas bulan lalu	Rp 17 312 700
	kas kletek	750 000
26/6 21	x. mbah MARTINI	3 000 000
1/6	Binti Rospan metrosor	
		<u>Rp 21 062 700</u>
1/7 21	Salds bulan lalu	20 162 700
16/7 21	uang kletek	790 000
20/7 21	Sajarah kelibing	1 200 000
30/7 21	tehlil Sdr KEDI	1 200 000 200 000
		<u>Rp 22 302 700</u>

Pengeluaran Kas Bulan Mei-Juni-Juli 2022

keluar		DATE
4/5	Comper	190 000
24/5	Honor Retail	450 000
00/5	Bely Power - kawat	100 000
000 000		
20 000		
		Rp 720 000
<hr/>		
2/6 21	Bely kerset	400 000
4/6 21	Bely Salem	50 000
17/6/21	Honor Marbat	450 000
		Rp 900 000
<hr/>		
JARI Rp	21 062 700	Pp 20 162 700
	900 000	
<hr/>		
5-7-21	Bely Alat Canggih	650 000
	Bely pita Klatok 4 Rupa	474 000
19/7 21	Honor Marbat	450 000
24/7 21	Bely kaos kurban	750 000
	Bely terpal + Grogol	63 000
JARI	22 302 700	2 387 000
	287 000	
	Pp 19 915 700	

Pengeluaran Kas Bulan Agustus-September 2021

KELUAR	DATE	
10-8-21	Sukuran - TAKHAWI BARY	300 000
15-8-21	Buat Tulisan (gantel)	4300 000
20-8-21	Pely pembersih + alat pembersih	500 000
25-8-21	Honor merbot	450 000
26-8-21	Buat Bedeng kamelia	3245 000
28-8-21	Pely Bener + alat listrik	210 000
		<u>9 035 000</u>
Jadi	Rp 23 115 700	Rp 14 110 700,-
	Rp 9 035 000	
KELUAR		
2/9/21	servis WC	600 000
15-9-21	Buat Rekening	200 000
19-9-21	ganti RKB	200 000
20-9-21	pesangannya pak Sukeri	500 000
24-9-21	Honor merbot	450 000
25-9-21	Pely Super pel	46 000
		<u>Rp 1996 000</u>
Jadi	Rp 1918 700	Rp 17 192 700
	1996 000	

Pemasukan Kas Bulan Oktober-November-Desember 2021

Marsuk		DATE	
1-10-21	Kas bulan lalu		17.192.700
1-10-21	kelekek 252.000 + 223.000 + 765.000		1.240.000
21/10	tabung Tiswak		500.000
1/10			Pp 18.692.700
	Jadi	18.692.700	
		2.299.000	Pp 16.393.700
<hr/>			
1-11-21	Kas lalu		16.393.700
5/11	kelekek 460 + 275 + 443 + 744.000		1.922.000
12/11	tabung BU Indang		500.000
	Jadi	18.815.700	
		680.000	Pp 18.135.700
<hr/>			
1/12	Kas lalu		18.135.700
3/12	uang kelekek 235 + 40 220		1.596.000
	tabung ger kerdi		200.000
	INFAK SUTRISNO (KATIGI)		5000.000
17/12	Hasil kassa Sengon		150.000
			25.081.700
	JKDi	25.081.700	
		470.000	Pp 24.611.700

Pengeluaran Kas Bulan Oktober-November-Desember 2021

	DATE	KETERANGAN	
6-10-21		Bely Runding + Gupak Rel	650 000
10-10-21		SERVIS powder	100 000
15/10/21		Bely Sela 30000 + 69000	99 000
20/10/21		Bely perangi	650 000
25/10/21		HONOR Markabel	450 000
28/10/21		SERVIS telang	1525 000
			2 299 000
7/11		Bely Ika	30 000
		HONOR Markabel	450 000
28/11/21		Bely Alat CCTU	200 000
			680 000
		HONOR Markabel	450 000
		Bely Solak	20 000
			470 000
			631 700,-

Pemasukan Bulan Januari-Februari-Maret 2022

		DATE	
1-1-22	Kas Lama		Rp 24 631 700
6-2-22	Uang kelekek ^{247 400} _{895 250}		1 092 000
22/1	Tahlib Subandi / ANSARI		500 000
			Rp 26 347 700
1 MARET	Kas Lama		25 400 700
4-2-22	Uang kelekek ^{250 245} _{210 445}		11 50 000
10-2-22	Uang dari Ri of (ANSARI)		600 000
			Rp 27 150 700
1-3-22	Kas Lama		24 893 700
4/3 22	Uang kelekek ^{330 290} _{280 300}		1 660 000
	Uang dari Ri of		600 000
8/3 22	Rendahan Mabbal		5 000 000
	Uang dari RT 03		600 000
			Rp 32 756 000

Pengeluaran Bulan Januari-Februari-Maret 2022

	DATE		
		Bely perwangi	197 000
		Honor merbaal	450 000
		SERVIS JAM + CCTV	300 000
			<u>947 000</u>
✓	JADI	<u>26 347 000</u>	- Rp 25 400 000
		947 000	Santunan Rekan
			400 000
2/2 ²²		Pengajian	500 000
15/2 ²²		Servis papan + cat	657 000
20/2 ²²		Bely CA	250 000
		Honor merbaal	<u>Rp 1 407 000</u>
✓	JADI	<u>27 150 700</u>	<u>450 000</u>
		<u>20 57 000</u>	Rp <u>26 893 700</u>
			<u>22 57 000</u>
8/3 ²²		Bely perwangi	130 000
15/3 ²²		Pengajian	300 000
1/3		Salin baten	16 000
		Benak oppan	150 000
		Honor merbaal	450 000
		Santunan jumadi	<u>200 000</u>
			<u>Rp 1 246 000</u>
✓	JADI	<u>Rp 32 754 000</u>	
		<u>12 46 000</u>	
		<u>Saldo + Rp 31 510 000,-</u>	

Pemasukan Bulan April 2022

DATE

1/4 22	Kas lama	3 1510 000
29/4 22	uang klelel ^{240 300 364} _{375 660}	1 939 000
15/4 22	tahlil sdr Sri Yono	500 000
	ibu Tiana	500 000
16/4 22	uang dari FATIGON	300 000
		<u>34 749 000</u>

Jadi Rp 34 749 000
 5106 600 Rp 29 643 000

1/5 22	Kas lama	29 643 000
	uang klelel ^{375 675} _{379 230}	1 474 000
3/5 22	gajalah kleling	2968 000
6/5 22	tahlil Bu TRIANITA	500 000
	tahlil Bu Sri Lestari	250 000
21/5 22	uang dari Mbah Garmidi	200 000
		<u>34 985 000</u>

Pengeluaran Bulan April 2022

	DATE		
6/4	22	Bely Rondap	Rp 80 000
20/4	22	Besik	136 000
25/4	22	Cet + tabbel kelaz	4 640 000
	
	
25/4	22	Honor merbat	450 000
			Rp 5 106 000
<hr/>			
15/5	22	Bely Campur	80 000
25/5	22	Honor merbat	450 000
			530 000
JARI		<u>34 985 000</u>	Rp 34 455 000
		530 000	

Daftar Nama Orang Yang Meminjam

Uang dipinjam - ..

Iholilin Moden	Rp 2 000 000 (lunas)	
TASRIP	Rp 600 000 (lunas)	
Win	Rp 1 800 000 + 3 000 000	$(3\,000\,000 - 4\,000\,000 = -1\,000\,000)$
Rukun	Rp 500 + 200 + 200	↓ Bensin suwarta takbir kel/ing
Surtomo 23/17	Rp 1 500 000 (lunas)	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Laily Nor Hidayatun Nikmah
 Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 03 Mei 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Dk. Sidorejo 03/02, Ds.Ujungwatu,
 Kec. Donorojo, Kab. Jepara
 E-Mail : Hidayatunnikmah035@gmail.com
 No. Hp : 0882003345042
 Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

1. TK Nurul Huda 01 Pati (2004-2006)
2. MI Miftahul Huda 01 Jepara (2006-2012)
3. MTs NU Banat Kudus (2012-2015)
4. MA NU Banat Kudus (2015-2018)

2. Pendidikan Non Formal

- a. PonPes Al-Barokah Damaran Kudus
- b. PonPes Yanabiul Ulum Warramah (PPYUR) Kudus

3. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus KMJS
2. PMII Rayon Syari'ah